



PUTUSAN

Nomor : 328/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam l b perkara gugatan a n t a r a :

1. **Tuan Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE., SH.,** beralamat Graha Mas Fatmawati Commercial Centre, blok B 5 dan 6, Jl. Fatmawati Jakarta Selatan. Selaku Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak / "PPUSPK" (dahulu Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/ "BPUSPK"). Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. **Nyonya Dra. IRENE MULYATI SALAKI,** beralamat Graha Mas Fatmawati Commercial Centre, blok B 5 dan 6, Jl. Fatmawati Jakarta Selatan. selaku Sekretaris Umum Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/"PPUSPK" (dahulu Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/"BPUSPK"). Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : DIARSON LUBIS, S.H., FERNANDY, S.H., dan HAPPY SP. SIHOMBING, S.H., Para Advokat Dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Solutions House & Associates yang beralamat di Jalan Pulo Raya 6 No.14, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Yang untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut juga disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (PP-IKPI)**, berkedudukan di Gedung Graha TTH, Jalan Guru Mughni No. 106, Karet Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT I** ;
2. **SUKIATTO OYONG, SE., AK., Msi.**, berkedudukan di Gedung Graha TTH, Jalan Guru Mughni No. 106, Karet Kuningan Jakarta Selatan. Selaku Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia periode 2009 – 2014. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : RUDY A. LONTOH, SH., EDWARD N. LONTOH SH., LL.M dan TARIPAR SIMANJUTAK, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Lontoh & Partners, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 47 Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut : **PARA TERGUGAT** ;

3. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL PAJAK cq. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juni 2013 di bawah daftar register perkara perdata No. 38/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa IKPI adalah organisasi profesi Konsultan Pajak Indonesia yang berdiri pada tanggal 27 Agustus 1965.
2. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sejak tahun 90-an dan Para Penggugat beberapa kali menduduki jabatan atau diangkat sebagai fungsionaris pengurus pusat IKPI.
3. Bahwa Penggugat I pada periode kepengurusan IKPI tahun 1982-1986 menduduki jabatan sebagai Ketua II, pada periode tahun 1997-2000 sebagai Ketua IKPI DKI Jaya, periode kepengurusan IKPI 2000-2004 sebagai dewan kehormatan IKPI, periode kepengurusan IKPI 2005-2009 sebagai Ketua Departemen Hubungan Pemerintah, Swasta, Profesi Dalam Negeri.
4. Bahwa Penggugat II pada periode kepengurusan IKPI tahun 1965-1999 menduduki jabatan sebagai Sekretaris, periode kepengurusan IKPI tahun 2000-2004 sebagai Ketua Departemen Pendidikan External, periode kepengurusan IKPI 2008-2009 sebagai Sekretaris Umum.
5. Bahwa dimasa kepengurusan Para Penggugat di IKPI, pada tanggal 30 Oktober 2003 Turut Tergugat telah mengeluarkan keputusan

Halaman 3 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 485/KMK.03/2003 yang menegaskan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia diberi Kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (vide Pasal 6 ayat (1) SK No. 485/KMK.03/2003).

6. Bahwa Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2004, juga telah mengeluarkan keputusan nomor KEP-182/PJ./2004, tentang Kewajiban Mengikuti Pendidikan Penyetaraan Mutu Teknis Perpajakan Bagi Para Lulusan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Pasal 2 ayat (1) berbunyi, *"pendidikan penyetaraan mutu teknis perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak"*.
7. Bahwa Tergugat I pada tanggal 19 Januari 2005 telah membuat keputusan sebagaimana dalam surat nomor 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tentang pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (Bp-USKP) dan sebagai ketua umum BP-USKP yang pertama adalah Drs. Tjoetjoe Ali Hartono, MBA. Dan sekretaris umumnya adalah Penggugat II.
8. Bahwa wewenang BP-USKP sesuai Pasal 2 surat keputusan nomor 002/SK-PP.IKPI/I/2005 adalah diberi kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia diseluruh Indonesia dan segala pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan USKP ditanggung sepenuhnya oleh BP-USKP (vide pasal 5, pasal 2, surat keputusan nomor 002/SK-PP.IKPI/I/2005).
9. Bahwa dalam masa kepengurusan Drs. Tjoetjoe Ali Hartono, MBA., telah dikeluarkan keputusan sebagaimana dalam surat keputusan BP USKP No. 02/SK-BP uskp/III/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang persyaratan pendaftaran dan biaya ujian sertifikasi konsultan pajak, yang pasal-pasalnya antara lain berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 2 ayat a : *"biaya pendaftaran ujian ditransfer ke rekening bank BCA KCU Wisma Asia no. 084-025125-0 a.n. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, sebesar tiga ratus ribu rupiah setiap calon peserta (Rp. 300.000,-/calon peserta)".*
- b) Pasal 3 : *"... biaya ujian ditransfer ke rekening BCA Tomang Raya No. 310-999998-0 a.n. IKPI-BPUSKP".*

10. Bahwa pada Kongres Nasional VIII IKPI pada tanggal 12 April 2005 di Berastagi, Sumatera Utara, dikeluarkan keputusan Kongres nomor 11/ KONGRES/IKPI/2005, tanggal 12 April 2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP).

11. Bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan ujian sertifikasi konsultan pajak yang oleh Turut Tergugat sebagaimana diamanatkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 Bab IV, Pasal 6 ayat (1), tanggal 30 Oktober 2003 tersebut, maka Tergugat I telah membentuk satu badan penyelenggara yaitu Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode 2008-2010.

12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 Tergugat I mengeluarkan surat keputusan Pengurus Pusat IKPI nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008, tentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BPUSKP) periode 2008-2010, yang pasal-pasal nya antara lain berbunyi :

- a) Pasal 1 : *"... menetapkan pengurus harian BPUSKP yaitu Drs. Edwardly I. Pamuntjak, sebagai ketua umum dan Dra. Irene Mulyati Salaki, sebagai sekreteris umum".*
- b) Pasal 2 : *"BP USKP diberi kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyelenggaraan ujian sertifikasi konsultan pajak diseluruh Indonesia”.

- c) Pasal 3 ayat 1 : *“BPUSKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian sertifikasi konsultan pajak kepada pengurus pusat IKPI”.*
- d) Pasal 4 : *“masa kerja BPUSKP ini ditetapkan selama tiga tahun kalender terhitung 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2010”.*
- e) Pasal 5 : *“segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan USKP ditanggung sepenuhnya oleh BP-USKP”.*

13. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007, bertempat di Hotel Twin Plaza, Jakarta Barat, Tergugat I mendeklarasikan pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSK-KP).

14. Bahwa berdasarkan undangan lisan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Tergugat I pada awal tahun 2007 telah menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh BNSP, dimana kesimpulan yang diperoleh pada seminar tersebut adalah bahwa pelaksanaan uji kompetensi terhadap calon anggota profesi yang belum memiliki undang-undang harus dilaksanakan oleh suatu Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilisensi oleh BNSP sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Pasal 3 yang berbunyi : *“BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja”* dan;

Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : *“Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja”.* tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bahwa Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sebagaimana uraian Penggugat diatas, maka pada tanggal 8 Juli 2008, didirikanlah suatu perkumpulan dengan nama perkumpulan "Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak", berdasarkan Akta No. 100 (seratus), yang dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta.
16. Bahwa kemudian Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berubah menjadi "Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP)", sebagaimana dalam Akta No. 11 (sebelas), dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2008.
17. Bahwa sesuai dengan arahan dari Departemen Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia pemakaian nama "Badan" tidak diperbolehkan karena pemakaian nama "Badan" hanya untuk Lembaga Negara dan untuk perkumpulan memakai nama "Perkumpulan" sehingga kemudian "Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP)" diusulkan menjadi "Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP)".
18. Bahwa perubahan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) menjadi Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP), telah mendapat pengesahan dari para anggota pengurus BPUSKP termasuk Tergugat II yang pada saat itu menjabat sebagai Kabid Penelitian BPUSKP.
19. Bahwa perubahan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) menjadi Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP), telah mendapat pengesahan

Halaman 7 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia,
Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, nomor
AHU-123.AH.01.06.tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008.

20. Bahwa dengan telah disahkannya PPUSKP sebagai badan hukum berbentuk "Perkumpulan" sesuai dengan ketentuan Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUHPdata, maka PPUSKP sudah merupakan badan hukum yang sah menurut hukum Negara Republik Indonesia.

21. Bahwa PPUSKP juga telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yaitu 02.901.321.6-063.000, berdasarkan surat keterangan kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, tanggal 25 Februari 2009.

22. Bahwa selama masa pengurusan Para Penggugat, PPUSKP telah memiliki beberapa asset, antara lain :

- a) Bangunan dan tanah sesuai sertifikat HGB No. 894, Kelurahan Cipete Utara, Jalan RS Fatmawati komplek Graha Mas Fatmawati blok B. No.6, Jakarta Selatan, sesuai akta jual beli nomor 5, tanggal 10 Februari 2009, yang dibuat oleh Raden Johannes Sarwono, S.H., selaku PPAT di Jakarta.
- b) Bangunan dan tanah sesuai sertifikat HGB No. 898, Kelurahan Cipete Utara, Jalan RS Fatmawati komplek Graha Mas Fatmawati blok B. No.5, Jakarta Selatan, sesuai akta jual beli nomor 4, tanggal 10 Februari 2009, yang dibuat oleh Raden Johannes Sarwono, S.H., selaku PPAT di Jakarta.
- c) Kendaraan bermotor roda empat sebanyak dua unit yaitu :
 - i. Minibus Totota Rush 1.5 AT/ No. Polisi B 1338 ZR, tahun pembuatan 2008, No. BPKB F No. 5813725 G, a.n BPUSKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Sedan Honda FDI, No. Polisi B 2942 BD, tahun pembuatan 2008, nomor BPKB : F No. 5813725 G a.n BPUSKP.

d) Kendaraan bermotor roda dua sebanyak tiga unit yaitu :

- i. Sepeda motor Honda, No. Polisi B 6410SJT, tipe NF 100 SLD, tahun 2006, No. BPKB : E No. 6277660 G.
- ii. Sepeda motor Honda Supra Fit, No. Polisi B 6411 STJ, tahun 2006, No. BPKB : E No. 5484962 G.
- iii. Sepeda motor Honda tipe GL 160 D, No. Polisi B 6423 SRU, tahun 2009, No. BPKB : F No. 8042647 G.

23. Bahwa seluruh aset-aset PPUSKP pada tanggal 24 Maret 2009, telah dilakukan audit terhadap laporan keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, yang dilakukan oleh kantor akuntan public HS&R (Hertanto, Sidik & Rekan) dengan penilaian wajar tanpa syarat.

24. Bahwa dalam perjalanannya dengan tanpa alasan Tergugat I mengeluarkan surat keputusan Nomor : KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009, tanggal 3 Maret 2009, tentang pencabutan keputusan pengurus pusat ikatan konsultan pajak Indonesia nomor KEP-005/SK/PP.IKPI/II/2008, tanggal 18 Februari 2008, tentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BP USKP) periode 2008-2010, yang pasal-pasal nya antara lain berbunyi:

Pasal 1 : *"Mencabut Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008, tentang Susunan Pengurus BP USKP Periode 2008-2010 tanggal 18 Februari 2008"*.

25. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2009, sekitar pkl. 13.30 Wib – 15.30 Wib., bertempat disekretaris IKPI pusat, Tergugat I telah mengadakan rapat pengurus yang dipimpin oleh ketua umum IKPI saat itu yaitu Drs. A. Idris Pulungan, Ak., dimana dalam rapat tersebut

Halaman 9 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan beberapa keputusan rapat antara lain : "... KEP-002/2009 dicabut dan KEP-005/2008 berlaku kembali".

26. Bahwa pada tanggal 22 April 2009, Tergugat I mengeluarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua umum, Drs. Pulungan, Ak., nomor KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tentang keputusan {engurus Pusat IKPI tentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BPUSKP) periode 2009-2010, dimana ketua BPUSKP adalah DRS. Arslan Soekoen.

27. Bahwa atas keputusan tersebut, Penggugat I, Penggugat II bersama-sama dengan Tergugat II melalui surat nomor S-082/USKP 0.1/IV/2009, tanggal 28 April 2008, mengajukan keberatan dan didalam angka 5, menyatakan hal sebagai berikut : *"bahwa kami semua pengurus BPUSKP berdasarkan KEP.005/SK.PP.IKPI/II?2008, tanggal 18 Februari 2008, telah bersepakat untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak yang akan datang sampai masa bakti Desember 2010"*.

28. Bahwa sesuai Nota Dinas Nomor : S-158/PP.IKPI/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Tergugat II, Penggugat I selaku ketua umum BPUSKP, telah mendapat kewenangan dari Tergugat I berupa pelimpahan tugas penetapan standar profesi konsultan pajak kepada BPUSKP dalam rangka penyempurnaan standar profesi minimal sesuai kompetensi konsultan pajak Indonesia.

29. Bahwa berdasarkan keputusan Kongres IX IKPI, tanggal 27 Juli 2009, Nomor 04/KONGRES IX/IKPI/2009, tentang laporan pertanggung jawaban dewan Pembina, dewan kehormatan, dewan pakar dan pengurus ikpi masa bakti2005-2009, dibentuklah tim ad hoc dengan nama Tim Ad Hoc Batam, yang bertugas antara lain melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kekayaan BPUSKP yang diperoleh sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dan memberikan rekomendaasi kepada pengurus baru jika terjadi pelanggaran AD/ART dank ode etik IKPI (vide Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 surat keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kongres IX IKPI, tanggal 27 Juli 2009, nomor 04/Kongres IX/IKPI/2009).

30. Bahwa Tim Ad Hoc Batam mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dalam surat nomor S-014/S-Rek/TAB-IKPI/X/2009, tentang rekomendasi Tim Ad Hoc Batam, tanggal 19 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Safri Nurmantu, Msi., selaku ketua.

31. Bahwa ternyata Tim Ad Hoc Batam telah melakukan pengambilan atau eksekusi terhadap aset dan investasi sebagaimana berikut :

1. ASLI sertifikat HGB No. 894 Cipete Utara; ASLI Sertifikat HGB No. 898 Cipete Utara; ASLI Akta Jual Beli No.5/2009; ASLI Akta Jual Beli No.4/2009; sesuai Berita Acara Serah Terima No. 01/BP USKP-TAHB/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009;
2. ASLI BPKB E No. 6277660 G; ASLI BPKB E No. 5484962 G; ASLI BPKB F No. 8042647 G; ASLI BPKB F No. 4569286 G; ASLI BPKB F No. 5813725 G; sesuai Berita Acara Serah Terima No. 02/BP USKP-TAHB/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009;
3. Investasi kantor sebanyak 65 jenis barang, sesuai Berita Acara Serah Terima No. 03/BP USKP-TAHB/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009.

32. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Tergugat I meminta masukan dan saran, dengan mengirim surat kepada ketua dewan kehormatan IKPI, sebagaimana dalam surat nomor S-168/PP.IKPI/X/2009, tentang usulan dan masukan atas rekomendasi Tim Ad Hoc Batam.

33. Bahwa atas permintaan tersebut, Dewan Kehormatan IKPI memberikan masukan dan saran sebagaimana tersebut dalam surat nomor 001/SRN-DKIKPI/2009, tanggal 12 Nopember 2009, salah satu sarannya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *"Tanpa mengurangi arti dari rekomendasi yang diberikan oleh Tim Ad Hoc Batam, dan berdasarkan hal-hal yang telah disebut, untuk tidak menerapkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia kepada Drs. Edwardly I Pamuntjak, S.E., Dra. Irene Mulyati Salaki, Ir. Raden Tjahjono Gani, S.E., MM., MBA., selama 3 tahun atau sampai dengan dikabulkannya pembelaan diri didalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang berlaku"*

34. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009, Tergugat I kembali mengeluarkan surat keputusan nomor KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009, tentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak. Adapun pengurus harian adalah I Gusti Rai Putra sebagai Ketua.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TERHADAP PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II.

1. Bahwa setelah disahkannya PPUSKP oleh Departemen Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Kendral Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-123.AH.01.06.tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008 sebagai badan hukum yang sah menurut hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUHPerdara *suatu perkumpulan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia, kecuali ada pembatasan kekuasaan memberi kuasa kepada pengurus untuk bertindak atas nama perkumpulan dan memberntuk hubungan antara perkumpulan badan hukum dengan orang ketiga, apabila seorang pengurus/anggota bertindak menyimpang dari kekuasaannya, maka perkumpulan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terikat, apabila kemudian hari ternyata ada keuntungan bagi perkumpulan atau apabila tindakan pengurus tersebut disahkan oleh rapat anggota.

Bahwa dalam Perkumpulan keputusan rapat anggota diambil dengan suara terbanyak

2. Bahwa pasca disahkannya PPUSKP oleh Departemen Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, nomor AHU-123.AH.01.06.tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008 sebagai badan hukum yang sah menurut hukum Negara Republik Indonesia, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penggantian pengurus BPUSKP secara tidak sah dan keliru, sebanyak tiga kali yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009, tanggal 3 Maret 2009;
2. Surat Keputusan Nomor KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22 April 2009;
3. Surat Keputusan Nomor KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009, tanggal 17 November 2009.

3. Bahwa penggantian pengurus tersebut diatas adalah tidak sah dan cacat hukum, *bahwa sejak disahkannya perubahan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak menjadi "Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP)", Tergugat I sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai pengurus, dikarenakan setiap tindakan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian kepengurusan PPUSKP harus dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan sebagaimana ketentuan yang diatur pada Akta Anggaran Dasar Perkumpulan nomor 11 tahun 2008,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengurus, sebagai berikut :

- Pasal 17 ayat (5) menegaskan : *"pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rapat Anggota Perkumpulan apabila melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan perkumpulan yang dapat merugikan Perkumpulan"*.
- Pasal 17 ayat (6) menegaskan : *"ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, yang telah dibuat oleh pengurus dan mendapatkan pengesahan dalam Rapat Anggota Perkumpulan"*.

4. Bahwa Tim Ad Hoc Batam juga telah salah dan keliru menafsirkan tugas serta amanah yang diberikan oleh Kongres IX IKPI, dimana Tim Ad Hoc Batam hanya bertugas untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kekayaan BPUSKP, bukan tindakan yang bersifat eksekusi atau pengambilan investasi dan aset milik PPUSKP (dahulu BPUSKP).

5. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II jelas menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, sehingga oleh karenanya Para Penggugat berhak menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk secara seketika dan sekaligus membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat.

6. Adapun Kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebagai berikut :

I. Kerugian Materil :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sejak timbulnya permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atau sejak dikeluarkannya surat keputusan sebagaimana dalam angka 24 diatas, dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak dapat melakukan penyelenggaraan ujian sertifikasi konsultan pajak sebagaimana sebelumnya. Adapun penyelenggaraan ujian sertifikasi konsultan pajak setiap tahunnya dapat kami uraikan sebagai berikut :

Tingkatan	Jumlah Peserta/ Orang	Biaya/Peserta	Pendapatan
Brevet A	1.276	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.552.000.000,-
Brevet B	480	Rp. 3.500.000,-	Rp. 1.680.000.000,-
Brevet C	182	Rp. 6.000.000,-	Rp. 1.092.000.000,-
TOTAL PEMASUKAN		= Rp. 6.416.000.000,-	

Sehingga Para Penggugat kehilangan pendapatan sampai dengan gugatan ini diajukan atau selama tiga tahun, dengan perhitungan sebagai berikut : $3 \times \text{Rp. 6.416.000.000,-} = \text{Rp. 19.248.000.000,-}$ (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

- b. Bahwa untuk mengurus perkara atau masalah Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengeluarkan Biaya Pengacara/ Advokat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Maka nilai keseluruhan kerugian materil adalah sebesar Rp 19.784.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

II. Kerugian Immateril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kehilangan dan berkurangnya para peserta ujian sertifikasi konsultan pajak, serta jatuhnya harga diri, martabat, kehormatan Para Penggugat, sebagai akibat berkurangnya kepercayaan para kolega, klien dan calon klien akibat permasalahan ini

Maka besarnya kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi dapat diperhitungkan dengan jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

7. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap aset-aset milik PPUSKP maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo untuk meletakkan sita terhadap :

- a) Bangunan dan tanah sesuai sertifikat HGB No. 894, Kelurahan Cipete Utara, Jalan RS Fatmawati kompleks Graha Mas Fatmawati blok B. No.6, Jakarta Selatan, sesuai akta jual beli nomor 5, tanggal 10 Februari 2009, yang dibuat oleh Raden Johannes Sarwono, S.H., selaku PPAT di Jakarta.
- b) Bangunan dan tanah sesuai sertifikat HGB No. 898, Kelurahan Cipete Utara, Jalan RS Fatmawati kompleks Graha Mas Fatmawati blok B. No.5, Jakarta Selatan, sesuai akta jual beli nomor 4, tanggal 10 Februari 2009, yang dibuat oleh Raden Johannes Sarwono, S.H., selaku PPAT di Jakarta.
- c) Kendaraan bermotor roda empat sebanyak dua unit yaitu :
- i. Minibus Totota Rush 1.5 AT/ No. Polisi B 1338 ZR, tahun pembuatan 2008, No. BPKB F No. 5813725 G, a.n BPUSKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Sedan Honda FDI, No. Polisi B 2942 BD, tahun pembuatan 2008, nomor BPKB : F No. 5813725 G a.n BPUSKP.

d) Kendaraan bermotor roda dua sebanyak tiga unit yaitu :

- i. Sepeda motor Honda, No. Polisi B 6410SJT, tipe NF 100 SLD, tahun 2006, No. BPKB : E No. 6277660 G.
- ii. Sepeda motor Honda Supra Fit, No. Polisi B 6411 STJ, tahun 2006, No. BPKB : E No. 5484962 G.
- iii. Sepeda motor Honda tipe GL 160 D, No. Polisi B 6423 SRU, tahun 2009, No. BPKB : F No. 8042647 G.

8. Bahwa sejak disahkannya PPUSKP sebagai badan hukum yang sah menurut hukum Negara Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penggantian pengurus BPUSKP secara tidak sah dan keliru sebanyak tiga kali yaitu

1. Surat Keputusan Nomor KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009, tanggal 3 Maret 2009;
2. Surat Keputusan Nomor KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22 April 2009;
3. Surat Keputusan Nomor KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009, tanggal 17 November 2009.

Adalah cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Penggugat.

9. Bahwa dengan diikutsertakannya Turut Tergugat selaku Menteri Keuangan, maka Turut Tergugat juga berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan agar memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan pendirian Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang berubah menjadi Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) berdasarkan Akta No. 100, yang dibuat dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penggantian pengurus BPUSKP sebanyak tiga kali, yaitu berdasarkan :

1. Surat Keputusan Nomor KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009, tanggal 3 Maret 2009;
2. Surat Keputusan Nomor KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22 April 2009;
3. Surat Keputusan Nomor KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009, tanggal 17 November 2009.

Adalah cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Penggugat.

5. Menyatakan tindakan Tim Ad Hoc Batam adalah tidak sah karena telah salah dan keliru menafsirkan tugas serta amanah yang diberikan oleh KONGRES IX IKPI di Batam, dimana Tim Ad Hoc Batam hanya bertugas untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kekayaan BPUSKP, bukan tindakan yang bersifat eksekusi atau pengambilan investasi dan aset milik PPUSKP
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan ujian sertifikasi konsultan pajak yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
 - b. Menyatakan tidak sah secara hukum dan membatalkan, surat :
 - i. tanggal 17 November 2009, Nomor KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009, tentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak. Dimana ketua BPUSKP adalah I Gusti Rai Putra ;
 - ii. tanggal 22 April 2009, nomor KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tentang keputusan Pengurus Pusat IKPI tentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BPUSKP) periode 2009-2010. Dimana ketua BPUSKP adalah Drs. Arslan Soekoen ;
 - iii. tanggal 3 Maret 2009, nomor KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009, tentang pencabutan keputusan pengurus pusat ikatan konsultan pajak Indonesia nomor KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008, tanggal 18 Februari 2008, tentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BPUSKP) periode 2008-2010 ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakan atas aset-aset milik PPUSKP berupa :
- a) Bangunan dan tanah sesuai sertifikat HGB No. 894, Kelurahan Cipete Utara, Jalan RS Fatmawati komplek Graha Mas Fatmawati blok B. No.6, Jakarta Selatan, sesuai akta jual beli nomor 5, tanggal 10 Februari 2009, yang dibuat oleh Raden Johannes Sarwono, S.H., selaku PPAT di Jakarta.
 - b) Bangunan dan tanah sesuai sertifikat HGB No. 898, Kelurahan Cipete Utara, Jalan RS Fatmawati komplek Graha Mas Fatmawati blok B. No.5, Jakarta Selatan, sesuai akta jual beli nomor 4, tanggal 10 Februari 2009, yang dibuat oleh Raden Johannes Sarwono, S.H., selaku PPAT di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kendaraan bermotor roda empat sebanyak dua unit yaitu :

- i. Minibus Totota Rush 1.5 AT/ No. Polisi B 1338 ZR, tahun pembuatan 2008, No. BPKB F No. 5813725 G, a.n BPUSKP.
- ii. Sedan Honda FDI, No. Polisi B 2942 BD, tahun pembuatan 2008, nomor BPKB : F No. 5813725 G a.n BPUSKP.

d) Kendaraan bermotor roda dua sebanyak tiga unit yaitu :

- i. Sepeda motor Honda, No. Polisi B 6410SJT, tipe NF 100 SLD, tahun 2006, No. BPKB : E No. 6277660 G.
- ii. Sepeda motor Honda Supra Fit, No. Polisi B 6411 STJ, tahun 2006, No. BPKB : E No. 5484962 G.
- iii. Sepeda motor Honda tipe GL 160 D, No. Polisi B 6423 SRU, tahun 2009, No. BPKB : F No. 8042647 G.

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan aset-aset milik Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang berubah menjadi Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSPK) kepada Para Tergugat berupa :

- a) Asli Sertifikat HGB No. 894, Kelurahan Cipete Utara, jalan RS Fatmawati komplek Graha Mas Fatmawati blok B. No.6, Jakarta Selatan sesuai Akta Jual Beli nomor 5 tanggal 10 Februari 2009, yang dibuat oleh Raden Johannes Sarwono, S.H., selaku PPAT di Jakarta.
- b) Asli Sertifikat HGB no. 898, Kelurahan Cipete Utara, jalan RS Fatmawati komplek Graha Mas Fatmawati blok B. No.5, Jakarta Selatan sesuai Akta Jual Beli nomor 4 tanggal 10 Februari 2009, yang dibuat oleh Raden Johannes Sarwono, S.H., selaku PPAT di Jakarta.

c) Kendaraan bermotor roda empat sebanyak dua unit yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Minibus Totota Rush 1.5 AT/ No. Polisi B 1338 ZR, tahun pembuatan 2008, No. BPKB F No. 5813725 G, a.n BPUSKP.
 - ii. Sedan Honda FDI, No. Polisi B 2942 BD, tahun pembuatan 2008, nomor BPKB : F No. 5813725 G a.n BPUSKP.
- d) Kendaraan bermotor roda dua sebanyak tiga unit yaitu :
- i. Sepeda motor Honda, No. Polisi B 6410SJT, tipe NF 100 SLD, tahun 2006, No. BPKB : E No. 6277660 G.
 - ii. Sepeda motor Honda Supra Fit, No. Polisi B 6411 STJ, tahun 2006, No. BPKB : E No. 5484962 G.
 - iii. Sepeda motor Honda tipe GL 160 D, No. Polisi B 6423 SRU, tahun 2009, No. BPKB : F No. 8042647 G.

Selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 19.748.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi dapat diperhitungkan dengan jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Putusan ini ;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya : RUDY A. LONTOH, S.H., EDWARD N. LONTOH, S.H.,LL.M., TARIPAR SIMANJUNTAK, S.H., T. SRI NOVIANORA, S.H., BOAZ HUTAPEA, S.H., NINI PUTRI WIJAYA, S.H., FEERDI ANNES, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "LONTOH & PARTNERS", beralamat di Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2012, sedangkan Turut Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya : BOBBY ARIWIBOWO, SH.,M.M. dan HERBET PIDOTUA SITANGGANG, SH., kesemuanya beralamat di Kantor Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, berkedudukan di jalan Jend. Gatot Subroto 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-108/PJ.01.2012 tertanggal 6 Juli 2011.

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah ditunjuk Mediator AMINAL UMAM, S.H.,M.H. untuk melakukan proses mediasi terhadap perkara a quo. Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut kuasa para Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya tertanggal 27 September 2012 sedangkan Kuasa Turut Tergugat menyampaikan surat jawabannya tertanggal 26 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I & II.

A. DALAM KONPENS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BPUSKP adalah Bentuk dan Milik IKPI Bukan Badan Hukum Independen Yang Berdiri Sendiri dan Terpisah Dari IKPI Akan Tetapi Satu Kesatuan Dan Bagian Tidak Terpisahkan Dari IKPI

1. Para Tergugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil sesat dan tak berdasar yang dilancarkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat karena seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat, sebagaimana dibuktikan Para Tergugat di bawah ini.

2. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Tax Consultants association* (ITCA) adalah satu-satunya wadah organisasi profesi konsultan pajak Indonesia yang mandiri bagi segenap konsultan pajak di seluruh Indonesia yang berbadan hukum, yang salah satu tujuannya adalah menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam rangka pengabdianya kepada bangsa dan Negara.

3. IKPI sebagai satu-satunya organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia, yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri Cq Direktorat Jendral Sosial Politik berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 207 Tahun 1999/DIV tertanggal 28 Juli 1999 Jo Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 005/D.III/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bukti T 1 dan T 1b).

4. IKPI sebagai satu-satunya organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia didirikan pada tanggal 27 Agustus 1965, telah mempunyai Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 8

Halaman 23 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 dan Akta Nomor 15 tanggal 15 Juli 2010 dibuat dihadapan Notaris Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor : AHU 103-AH.01.06 tahun 2010, tanggal 21 Juli 2010 Tentang Pengesahan Ikatan (bukti T-2).

5. Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia (Turut Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Nomor : 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia, selanjutnya disebut "Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003" (bukti T-3), yang antara lain di dalamnya menentukan hal-hal sebagai berikut (kutipan) :

Pasal 1 angka 4 :

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.

Pasal 1 angka 6 :

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah suatu organisasi yang beranggotakan para Konsultan Pajak dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diberi kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6 ayat 1 :

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

Pasal 6 ayat 3 :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditanggung oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pasal 6 ayat 4 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dapat memungut biaya Ujian
Sertifikasi Konsultan Pajak dari peserta ujian.*

6. Sebagai tindak lanjut dan untuk melaksanakan isi Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 tersebut diatas, dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, maka IKPI sebagai penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP), berdasarkan antara lain :

A. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 Tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), selanjutnya disebut : "Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005" (bukti T-4).

Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tersebut menentukan antara lain (kutipan) :

Pasal 1

Membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) dengan susunan sebagai berikut :

Pasal 2

BPUSKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di seluruh Indonesia.

Pasal 3

BPUSKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI).

Pasal 4

Halaman 25 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja BP-USKP ini ditetapkan selama 4 (empat) periode USKP terhitung sejak USKP period 1 Januari 2005.

B. Surat Keputusan Kongres Nasional VIII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia No. 11/KONGRES/IKPI/2005 tanggal 12 April 2005 Tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), selanjutnya disebut "Keputusan Kongres VIII IKPI No. 11/KONGRES/IKPI/2005" (bukti T-5).

Keputusan Kongres VIII IKPI No. 11/KONGRES/IKPI/2005 tersebut menentukan antara lain (kutipan) :

Pasal 1

Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini dibentuk oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pasal 2

Masa Kerja BPUSKP yang terbentuk adalah selama 2 (dua) tahun.

C. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-011/SK-PP.IKPI/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 Tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) Periode 2005-2006, selanjutnya disebut "Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-011/SK-PP.IKPI/XII/2006" (bukti T-6).

D. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) Periode 2008-2010, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut "Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008" (bukti T-7).

Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tersebut menentukan antara lain (kutipan) :

Pasal 2

BPUSKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di seluruh Indonesia.

Pasal 3

BPUSKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI).

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

E. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KPE-004/PP.IKPI/III/2009 tanggal 22 April 2009 Tentang Keputusan Pengurus IKPI Tentang Susunan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) Periode 2009-2010, selanjutnya disebut "Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-004/PP.IKPI/III/2009". (bukti T-8).

Pasal 2

- 1. IKPI diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).*
- 2. Untuk melaksanakan USKP dibentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) sebagai panitia yang diberi tugas untuk menyelenggarakan USKP tersebut.*

Pasal 3

Halaman 27 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BP USKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat IKPI.
2. BP USKP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan keuangan setiap periode USKP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman hasil USKP.
3. BP USKP dapat memungut biaya USKP dari peserta ujian.
4. Biaya yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam angka (3) disetorkan ke rekening Pengurus Pusat IKPI.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan USKP ditanggung oleh IKPI.

Pasal 5

Masa kerja Pengurus BP USKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

A. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, selanjutnya disebut "Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009" (bukti T-9)

Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009 tersebut menentukan antara lain (kutipan) :

Pasal 2

1. IKPI diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).
2. Untuk melaksanakan USKP dibentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) sebagai panitia yang diberi tugas untuk menyelenggarakan USKP tersebut.

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BP USKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat IKPI.
2. BP USKP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan keuangan setiap periode USKP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman hasil USKP.
3. BP USKP dapat memungut biaya USKP dari peserta ujian.
4. Biaya yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam angka (3) disetorkan ke rekening Pengurus Pusat IKPI.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan USKP ditanggung oleh IKPI.

Pasal 5

Masa kerja Pengurus BP USKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP IKPI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dan 6 di atas, maka jelas terbukti bahwa :
 1. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
 2. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
 3. Dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tersebut selanjutnya IKPI membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) sebagai panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
 4. BPUSKP sebagai bentukan dan bagian/milik IKPI bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada PP-IKPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan demikian BPUSKP adalah jelas bentukan dan milik dari IKPI sebagai perpanjangan tangan dari IKPI sebagai panitia dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia. BP-USKP jelas bukan merupakan badan hukum independen, yang berdiri sendiri dan terpisah dari IKPI sebagaimana kemudian ditafsirkan secara sesat dan keliru oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, melainkan satu kesatuan dan bagian/organ tidak terpisahkan "integral part" dari IKPI.

2. Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo bahwa Para Penggugat sesungguhnya jauh-jauh hari sudah mengakui dan mengetahui bahwa BP-USKP adalah milik IKPI dan BP-USKP hanya bentukan dari IKPI yang berfungsi sebagai panitia pelaksana Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, terbukti dari Kesimpulan Notula Rapat PP-IKPI tanggal 3 Juni 2008 yang dihadiri oleh Para Penggugat sebagai peserta rapat, (bukti T-10) yang mengambil kesimpulan antara lain (kutipan) :

1. *Keberadaan BP-USKP harus ditinjau ulang kembali untuk menjaga agar peran IKPI tidak hilang atau menjadi kabur, sebab BP-USKP adalah milik IKPI.*

2. *PB-USKP hanya berfungsi sebagai pelaksana USKP (Panitia).*

1. Selain itu Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 11 halaman 4 juga telah mengakui secara tegas bahwa BP-USKP adalah bentukan dan milik IKPI, yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

11. *Bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan ujian sertifikasi konsultan pajak yang oleh Turut Tergugat sebagaimana diamanatkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 Bab IV, Pasal 6 ayat (1), tanggal 30 Oktober 2003 tersebut, maka Tergugat I telah membentuk satu badan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara yaitu Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak (BP-USKP) periode 2008-2010.

1. Bahwa tentang fakta hukum bahwa BP-USKP adalah bentukan dan milik IKPI yang satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan (*integral part*) dari IKPI sebagaimana diuraikan diatas, ternyata kembali ditegaskan dalam Keputusan Kongres IX Ikatan Konsultan Pajak Indonesia No, 05/KONGRES IX/IKPI/2009 tanggal 27 Juli 2009 Tentang Penegasan Status BP USKP, selanjutnya disebut "Keputusan Kongres IX IKPI Nomor : 05/KONGRES IX/IKPI/2009" (bukti T-11), yang menentukan antara lain (kutipan) :

Pasal 1

Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI No. 11/KONGRES/IKPI/2005 tanggal 12 April 2005 Tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara USKP adalah lembaga yang dibentuk dan dimiliki oleh IKPI sejak berdirinya BP-USKP terebut.

Para Penggugat dalam susunan Panitia Kongres IX IKPI adalah bertindak selaku Penasehat. Berdasarkan Anggaran Dasar IKPI, Kongres adalah rapat anggota dari perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga perkumpulan.

2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya bahwa Para Penggugat telah membentuk dan mendirikan sebagai badan hukum independen/mandiri yang terpisah dari IKPI yaitu suatu BP-USKP berdasarkan Akta No. 100 tanggal 18 Juli 2008 dibuat dihadapan Haris Kamil S.H. Notaris di Jakarta yang kemudian menurut Para Penggugat telah berganti menjadi Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) berdasarkan Akta

Halaman 31 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 tanggal 13 Oktober dibuat dihadapan Harus Kamil Notaris di Jakarta (vide angka 15 sampai dengan 23 halaman 5 sampai halaman 7 gugatan Para Penggugat *Jo* angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 10 sampai 11 gugatan Para Penggugat).

3. Pendirian dan Pembentukan dari BP-USKP ataupun PP-USKP bentukan dan yang didirikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalah jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan isi Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP-IKPI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 sampai 11 diatas karena :

1. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
 2. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
 3. Dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tersebut selanjutnya IKPI membentuk BP-USKP sebagai panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
 4. BP-USKP sebagai bentukan dan bagian/milik IKPI bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada PP-IKPI bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
- II. Para Tergugat Sama Sekali Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Penggugat Karena Keputusan PP-IKPI Yang Mengganti Para Penggugat Selaku Pengurus BPUSKP Mempunyai Dasar Hukum Dan Alasan Hukum Sah dan Benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, jarena Para Tergugat sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, sebagaimana didalilkan Para Penggugat secara sesat dan keliru dalam posita gugatannya.
2. Pokok/inti gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa –quod non- (yang jelas kami tolak) Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum hanya karena telah :
 1. Melakukan penggantian pengurus BP-USKP secara tidak sah dan keliru sebanyak 3 kali yaitu berdasarkan : Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009, Keputusan PP-IKPI Nomor : 004/PP.IKPI/III/2009, dan Keputusan PP-IKPI Nomor : 010/SK-PP.IKPI/XI/2009.
 2. Melakukan pemberhentian Para Penggugat selaku pengurus tidak sah dan cacat hukum karena pemberhentian dan penggantian kepengurusan PP-USKP harus dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perkumpulan No. 11 tahun 2008 (vide angka 2 dan 3 halaman 11 gugatan).
 3. Sebagaimana dibuktikan di atas, terbukti bahwa secara hukum BP-USKP adalah bentukan dan milik IKPI yang satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan (integral part) dari IKPI, oleh karenanya BP-USKP adalah bukan perkumpulan berbadan hukum independen yang terpisah dan berdiri sendiri dari IKPI. BP-USKP adalah perpanjangan tangan dari IKPI sebagai panitia dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak kepada PP-IKPI.
 4. Para Penggugat yang pada saat itu dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum BP-USKP telah secara sesat dan keliru menafsirkan ketentuan Pasal 2 Keputusan PP-IKPI Nomor :

Halaman 33 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/SK-PP.IKPI/II/2008, karena menafsirkan bahwa BP-USKP adalah suatu badan hukum yang independen atau terpisah/tersendiri dari IKPI, padahal BP-USKP adalah bentukan dan milik IKPI yang sama sekali tidak terpisahkan, satu kesatuan dengan IKPI.

5. Penafsiran sesat dan keliru Para Penggugat atas ketentuan Pasal 2 Keputusan PP-IKPI Nomor : 005/SK-PP.IKPI/II/2008 tersebut yang menafsirkan bahwa BP-USKP adalah suatu badan hukum yang independen atau terpisah/tersendiri dari IKPI, dapat dibuktikan dari tindakan Para Penggugat yang antara lain :

1. Telah membuat Anggaran Dasar Perkumpulan BP-USKP berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Notaris Harun Kamin S.H. Notaris di Jakarta (Akta Notaris Harun Kamil Nomor 100) (bukti T-12).

Dalam Akta Notaris Harun Kamil Nomor 100 tersebut dinyatakan antara lain :

- Menurut keterangan mereka secara bersama-sama dalam kedudukan dan jabatannya berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan Bendahara dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008 ,.... (halaman 2 paragraf terakhir).
- ----Bahwa BP-USKP yang akan didirikan dengan akta ini, sebelumnya telah mempunyai kegiatan-kegiatan yang bekerja sama baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta, akan tetapi belum merupakan badan hukum sebagaimana yang diharapkan dan Anggaran Dasarnya perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurnaan dan agar dibuat secara Notarill
(halaman 5 paragraf pertama).

- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, PP-IKPI memberi wewenang sepenuhnya kepada BP-USKP sebagai wadah yang akan menjadi badan hukum independent dalam Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di Indonesia, dan dengan ini menyerahkan dan mempercayakan para penghadap sebagai para pendiri Lembaga ini. (halaman 5 paragraf kedua).

- Lembaga ini bersifat independen dan tidak berpolitik praktis (Pasal 6).

2. Telah membuat Anggaran Dasar PP-USKP berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 dihadapan Harun Kamil, S.H. Notaris di Jakarta (Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11) (buktiT-13).

Dalam Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11 tersebut dinyatakan antara lain :

- Menurut keterangan mereka secara bersama-sama dalam kedudukan dan jabatannya berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan Bendahara dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008 ,.... (halaman 2 paragraf terakhir).
-antara lain memutuskan bahwa BP-USKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan

Halaman 35 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di seluruh Indonesia dan segala pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan USKP ditanggung sepenuhnya oleh BP-USKP (halaman 4 paragraf kedua akhir dari Anggaran Dasar PP-USKP).

- ---Bahwa BP-USKP yang akan didirikan dengan akta ini, sebelumnya telah mempunyai kegiatan-kegiatan yang bekerja sama baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta, akan tetapi belum merupakan badan hukum sebagaimana yang diharapkan dan Anggaran Dasarnya perlu penyempurnaan dan agar dibuat secara Notarill (halaman 5 paragraf pertama).

- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, PP-IKPI memberi wewenang sepenuhnya kepada BP-USKP sebagai wadah yang akan menjadi badan hukum independent dalam Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di Indonesia, dan dengan ini menyerahkan dan mempercayakan para penghadap sebagai para pendiri Lembaga ini. (halaman 5 paragraf kedua).

- Lembaga ini bersifat independen dan tidak berpolitik praktis (Pasal 6).

6. Tindakan lain dari Para Penggugat yang dimaksudkan untuk memisahkan dan membuat BP-USKP sebagai badan hukum yang independen, berdiri sendiri dan terpisah dari IKPI adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus dan Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama BP-USKP ke Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang kemudian memperoleh NPWP 02.901.321.6-063.000, walaupun IKPI sudah jauh-jauh hari mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (bukti T-14).
- Membeli sejumlah asset berupa tanah dan bangunan yang kemudian dibuat menjadi atas nama BP-USKP, padahal aset tersebut sesungguhnya adalah milik IKPI (bukti T-15).

7. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo bahwa dalam Keputusan PP-IKPI Nomor : 005/SK-PP.IKPI/II/2008 tersebut sama sekali tidak ada ketentuan yang memerintahkan atau memberikan tugas/kewajiban kepada Para Penggugat untuk membuat dan mendirikan badan hukum baru BP-USKP berdasarkan suatu akta notaris, dengan nama identitas baru yakni Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) yang berdiri sendiri, independen dan terpisah dari IKPI dengan mempunyai aset dan NPWP tersendiri dan terpisah dari IKPI.

8. Bahwa serangkaian tindakan dari Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas terbukti telah diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat angka 15 sampai 22 halaman 5 sampai 6, oleh karenanya hal tersebut adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya (*notire faiten*) oleh Para Penggugat.

9. Tentang penafsiran keliru dari Para Penggugat atas ketentuan Pasal 2 Keputusan PP-IKPI Nomor : 005/SK-PP.IKPI/II/2008 tersebut, yang menafsirkan bahwa BP-USKP adalah badan hukum yang berdiri sendiri, independen dan terpisah dari IKPI juga diperkuat dan dibuktikan oleh isi Surat Penggugat I Nomor : S 058/USKP01/III/2009

Halaman 37 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2009 perihal tanggapan atas Surat Keputusan PP-
IKPI Nomor : KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009 (bukti T-16) yang antara
lain menyatakan bahwa (kutipan) :

Secara organisasi antara IKPI dengan BP-USKP merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain dan masing-masing memiliki otoritas sesuai dengan fungsinya, khususnya dalam penyelenggaraan USKP seperti : pembagian income dimana IKPI berhak memungut biaya pendaftaran USKP sedangkan BP-USKP berhak memungut biaya ujian penyelenggara USKP.

10. Dalam surat Penggugat I Nomor : S 058/USKP01/III/2009 (vide bukti T-15) tersebut diatas, juga dinyatakan bahwa BP-USKP berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, padahal berdasarkan Pasal 6 ayat 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 jelas yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah IKPI.
11. Sebagaimana dibuktikan dalam bagian I butir 5 sampai 11 diatas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP-IKPI (vide bukti T-3 sampai T-11) terbukti bahwa hanya IKPI satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, dan satu-satunya organisasi yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tersebut selanjutnya IKPI membentuk BP-USKP sebagai PP-USKP.
12. Sehubungan dengan penafsiran keliru Para Penggugat yang menafsirkan bahwa BP-USKP adalah badan hukum yang independen, berdiri sendiri dan terpisah dari IKPI, PP-IKPI telah mengadakan rapat sebagaimana dinyatakan dalam Notula Rapat tanggal 20 Januari 2009 dengan pokok pembahasan masalah penyimpangan di BP-USKP, dimana dihasilkan keputusan rapat antara lain untuk membuat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pencopotan Ketua Umum dan Sekretaris BP-USKP dengan menerbitkan surat ketentuan yang baru (bukti T-17).

13. Bahwa penafsiran keliru Para Penggugat atas Pasal 2 Keputusan PP-IKPI Nomor : 005/SK-PP.IKPI/II/2008 yang mendudukan BP-USKP ataupun yang menurut Para Penggugat telah berganti menjadi PP-USKP, sebagai badan hukum yang independen, berdiri sendiri dan terpisah dari IKPI sehingga menurut Para Penggugat BP-USKP adalah badan hukum independen dalam Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di Indonesia, jelas bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP-IKPI sebagaimana dimaksud dalam bagian I butir 5 sampai 11 diatas karena :

1. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
2. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
3. Dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tersebut selanjutnya IKPI membentuk BP-USKP sebagai panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
4. BP-USKP sebagai bentukan dan bagian/milik IKPI bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada PP-IKPI bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.

14. Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan alasan diatas, maka sangat adil dan masuk akal serta dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian PP-IKPI menerbitkan Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 (Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009), Tentang Pencabutan

Halaman 39 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengurus Pusat Konsultan Pajak Indonesia Nomor :
KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 Tentang Susunan Pengurus BP-USKP
Periode 2008-2010 (bukti T-18).

15. Terbitnya Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009 yang mencabut Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tersebut adalah untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi BP-USKP sebagai bentukan, milik dari IKPI, dan sebagai panitia yang merupakan perpanjangan tangan IKPI dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia dan guna menghindarkan BP-USKP sebagai badan hukum independen yang berdiri sendiri dan terpisah dari IKPI sebagaimana kemudian ditafsirkan secara sesat dan keliru oleh Para Penggugat, melainkan satu kesatuan dan bagian/organ tidak terpisahkan (integral part) dari IKPI.

16. Bahwa seluruh fakta hukum sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas ternyata sesuai dan sejalan dengan isi konsiderans pertimbangan Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009 tersebut, yang menyetakan sebagai berikut (kutipan) :

1. *Bahwa telah ditafsirkannya secara keliru oleh Pengurus BP-USKP tentang pengertian Pasal 2 Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.*
2. *Bahwa akibat dari penafsiran secara keliru tersebut telah terjadi tindakan-tindakan yang melampaui batas kewenangan Pengurus BP-USKP.*

17. Selain itu haruslah diingat bahwa secara hukum administrasi, PP-IKPI adalah satu-satunya pihak yang berhak dan dapat untuk mencabut Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 yang diterbitkan oleh dirinya sendiri, apalagi tentang hal ini juga diperkuat dengan Pasal 7 Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tersebut, yang pada pokoknya menentukan bahwa Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tersebut dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

18. Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan surat Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009 tersebut mempunyai dasar dan alasan hukum yang sah dan benar serta mempunyai legitimasi hukum, sehingga tidak benar dan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak dalil Para Penggugat selaku pengurus BP-USKP secara tidak sah dan keliru berdasarkan Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009 tersebut.

19. Selanjutnya demikian juga halnya dengan Keputusan PP-IKPI Nomor : KPE-004/PP.IKPI/III/2009 dan Keputusan PP-IKPI Nomor : 010/SK-PP.IKPI/XI/2009 adalah Keputusan PP-IKPI yang berlaku sah dan benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Keputusan PP-IKPI Nomor : 004/PP.IKPI/III/2009 dan Keputusan PP-IKPI Nomor : 010/SK-PP.IKPI/XI/2009 adalah keputusan-keputusan lanjutan dari Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009 yang diterbitkan dengan dasar dan alasan hukum yang sah dan benar sebagaimana Para Tergugat buktikan diatas, sehingga kedua Keputusan PP-IKPI tersebut juga berlaku sah dan benar.
2. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat sehubungan dengan terbitnya Keputusan PP-IKPI Nomor : 004/PP.IKPI/III/2009 dan Keputusan PP-IKPI Nomor : 010/SK-PP.IKPI/XI/2009 tersebut, mengingat kedua Keputusan PP-IKPI tersebut bukan ditujukan kepada Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan PP-IKPI Nomor : 010/SK-PP.IKPI/XI/2009 tersebut terbit berdasarkan hasil Rapat Pleno PP-IKPI sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Pleno PP-IKPI tanggal 16 Nopember 2009 dimana salah satu keputusannya adalah membentuk kepengurusan BP-USKP yang baru dengan mengangkat Drs. I Gusti Rai Putra sebagai Ketua BP-USKP dan Lam Sunjaya Dharma, S.E., sebagai sekretaris (bukti T-19).
20. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat diatas, maka Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sehubungan dengan penggantian pengurus BP-USKP berdasarkan : Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009, Keputusan PP-IKPI Nomor : 004/PP.IKPI/III/2009, dan Keputusan PP-IKPI Nomor : 010/SK-PP.IKPI/XI/2009, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya tanpa kecuali.
21. Kalaupun kemudian Para Penggugat mendalilkan secara sesat bahwa Para Tergugat melakukan pemberhentian Para Penggugat selaku pengurus tidak sah dan cacat hukum karena pemberhentian dan penggantian kepengurusan PP-USKP harus dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perkumpulan No. 11 tahun 2008, dalil-dalil tersebut harus ditolak karena :
 1. Para Tergugat tidak terikat dengan Anggaran Dasar PP-USKP yang tidak dikenal dan tidak diakui oleh IKPI tersebut.
 2. BP-USKP adalah milik dan bagian dari IKPI yang sama sekali bukan badan hukum tersendiri/independen sehingga IKPI berwenang dan berhak secara hukum melakukan tindakan yang dianggap perlu dan penting terhadap BP-USKP termasuk untuk melakukan pergantian pengurus BP-USKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat dalam bagian Rekonpensi di bawah ini, terbukti bahwa pendirian BP-USKP sebagai badan hukum tersendiri/independen berdasarkan Akta Notaris Nomor 100 tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan pendirian PP-USKP berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga kedua Akta Notaris tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.

III. Para Penggugat Dalam Perkara Aquo Masing-Masing Hanya Bertindak Untuk Dan Atas Nama Serta Mewakili Diri Sendiri Bukan Bertindak Untuk Dan Atas Nama Serta Mewakili BP-USKP

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo bahwa kedudukan dan kapasitas dari (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki selaku Para Penggugat dalam perkara aquo adalah hanya selaku pribadi yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri bukan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BP-USKP, Tegasnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo bukan BP-USKP.

2. Bahwa bukti nyata bahwa kedudukan (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki selaku Para Penggugat dalam perkara aquo adalah hanya selaku pribadi yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri bukan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BP-USKP, dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut :

1. Dalam posita gugatan Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Advokat dari kantor hukum Solution House & Associate adalah kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., sebagai Penggugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii). Dra. Irene Mulyati Salaki sebagai Penggugat II, tegasnya bukan kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama BP-USKP.

2. Dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 1 Para Penggugat secara tegas telah menentukan siapa-siapa saja yang menjadi Penggugat dalam perkara aquo, yakni (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., sebagai Penggugat I dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki sebagai Penggugat II.
3. Dalam posita gugatan Para Penggugat angka 2, 3 dan 4 halaman 2 dan 3 kembali ditegaskan bahwa yang menjadi Penggugat adalah pribadi-pribadi yang masing-masing selaku subyek hukum yakni (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., sebagai Penggugat I dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki sebagai Penggugat II, bukan BP-USKP selaku badan hukum.
4. Dalam posita gugatan Para Penggugat bagian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat I dan Penggugat II, halaman 10 sampai 13 angka 1 sampai 6 terbukti bahwa :
 1. Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi dan didalilkan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., sebagai Penggugat I dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki sebagai Penggugat II, bukan terhadap BP-USKP selaku badan hukum.
 2. Pokok/inti gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa –quod non- (yang jelas kami tolak) Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat (bukan kepada BP-USKP) hanya karena telah:
 - a. Melakukan penggantian Para Penggugat selaku pengurus BP-USKP secara tidak sah dan keliru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berdasarkan : (i).
Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009,
(ii). Keputusan PP-IKPI Nomor : 004/PP.IKPI/III/2009,
dan (iii). Keputusan PP-IKPI Nomor : 010/SK-
PP.IKPI/XI/2009.

- b. Melakukan pemberhentian Para Penggugat selaku pengurus tidak sah dan cacat hukum karena pemberhentian dan penggantian kepengurusan PP-USKP harus dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perkumpulan No. 11 tahun 2008 (vide angka 2 dan 3 halaman 11 gugatan).
3. Pihak yang mengalami kerugian adalah Para Penggugat (Tergugat I dan Tergugat II, bukan BP-USKP), dan pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi adalah Para Penggugat (Tergugat I dan Tergugat II, bukan BP-USKP)
3. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas, Para Tergugat dengan ini mohon perhatian Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara aquo agar tidak terpengaruh dan terkecoh dengan redaksional gugatan Para Penggugat pada bagian nama Penggugat I dan Penggugat II yang membawa-bawa kedudukan selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum BP-USKP karena gugatan Para Penggugat sesungguhnya secara hukum sama sekali tidak ada hubungannya dengan BP-USKP.
4. Selain itu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2012 yang diperbaiki oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan diserahkan pada persidangan tanggal 13 September 2012, terbukti yang memberi kuasa adalah 3 (tiga) orang yang bertindak untuk dan atas nama PP-USKP, akan tetapi dalam surat gugatan Para

Halaman 45 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengajukan gugatan adalah 2 (dua) orang yakni (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., sebagai Penggugat I dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki sebagai Penggugat II yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan sendiri bukan mewakili PP-USKP.

5. Berdasarkan fakta hukum pada butir 4 diatas maka gugatan Para Penggugat harus ditolak karena :

1. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2012 yang memberi kuasa dan sebagai penggugat adalah PP-USKP, sementara berdasarkan gugatan tiba-tiba yang memberi kuasa dan sekaligus sebagai penggugat adalah 2 (dua) orang yakni (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., sebagai Penggugat I dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki sebagai Penggugat II.
2. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2012 yang memberi kuasa kepada Advokat dari kantor hukum Solution House & Associate sekaligus sebagai penggugat adalah PP-USKP akan tetapi berdasarkan seluruh posita gugatan terbukti bahwa Advokat dari kantor hukum Solution House & Associate adalah kuasa yang mewakili (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., sebagai Penggugat I dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki sebagai Penggugat II.
3. Dengan demikian telah terjadi pertentangan antara isi dan maksud pemberian Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2012 kepada Advokat dari kantor hukum Solution House & Associate sebagai kuasa dari PP-USKP dengan apa yang telah dikerjakan oleh Advokat dari kantor hukum Solution House & Associate dalam surat gugatannya selaku kuasa dari (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., sebagai Penggugat I dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki sebagai Penggugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Harus Ditolak Karena Selain Para Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Penggugat, Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Adalah Tuntutan Tanpa Dasar

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya haruslah ditolak dalil tuntutan ganti rugi materil maupun immateriil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan 6 halaman 12 dan 13 gugatan Para Penggugat.

2. Sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat diatas, terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat. Sesuai dengan ajaran/doktrin hukum modern tentang perbuatan melawan hukum yang diakui secara universal yang menentukan bahwa tiada perbuatan melawan hukum tiada ganti rugi, maka tidak ada pula secara hukum kewajiban Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.

3. Selain itu berdasarkan keseluruhan dalil posita gugatan Para Penggugat khususnya angka 6 bagian I huruf a dan b halaman 12 sampai 13 tentang tuntutan ganti rugi materil terbukti bahwa :

1. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat diatas, terbukti bahwa kedudukan hukum dan kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan maupun tuntutan ganti rugi materil dalam perkara aquo, adalah selaku pribadi yang bertindak untuk diri sendiri yang menurut Para Penggugat adlaah sebagai penyelenggara yang menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (vide angka 6 huruf a halaman 12 gugatan Para Penggugat).

2. Para Penggugat telah memaksakan diri karena menentukan secara tetap jumlah peserta ujian setiap tahunnya yang mengikuti Ujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Konsultan Pajak, untuk kemudian mengajukan tuntutan ganti rugi materiil karena kehilangan pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak selama 3 (tiga) tahun yang diperoleh dari biaya setiap peserta ujian yang menurut Para Penggugat sebesar Rp. 19.248.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) (vide angka 6 huruf a halaman 12 sampai 13 gugatan Para Penggugat).

3. Para Penggugat telah mengajukan tuntutan ganti rugi materiil yang berasal dari biaya Pengacara/Advokat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) (vide angka 6 huruf b halaman 13 gugatan Para Penggugat).
4. Tentang Tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Para Penggugat dalam angka 6 bagian I huruf a dan b halaman 12 sampai 13 sebagaimana dimaksud diatas harus ditolak karena :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, yang belum pernah dicabut sampai sekarang, yakni Pasal 1 angka 4, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 4 terbukti bahwa hanya IKPI yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan hanya IKPI pula yang berhak dapat memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dari peserta ujian. Dengan demikian Para Penggugat jelas tidak berhak menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan Para Penggugat juga tidak berhak untuk memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dari peserta ujian. Lebih jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

Pasal 1 angka 4 :

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikata Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.



Pasal 6 ayat 1 :

IKPI diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

Pasal 6 ayat 4 :

IKPI dapat memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dari peserta ujian.

2. Dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tersebut selanjutnya IKPI membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) sebagai panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang bertanggung jawab kepada IKPI, sehingga pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendapatan dari biaya penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah BP-USKP yang merupakan milik dan bagian yang tidak terpisahkan dari IKPI (bukan BP-USKP bentukan sebagai badan hukum independen bentukan Para Penggugat), bukan pula Para Penggugat.
3. Berdasarkan Keputusan Kongres IX IKPI No. 09/KONGRES/IKPI/2009 tanggal 28 Juli 2009 Tentang BP-USKP terbukti bahwa Keuangan BP-USKP adalah keuangan IKPI, sehingga seluruh pendapatan yang diperoleh BP-USKP dari pemungutan biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dari setiap peserta tersebut lagi-lagi adalah milik IKPI (bukti T-20).
4. Tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Para Penggugat sebesar Rp. 19.248.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) adalah mengada-ada karena :
 1. Perhitungan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak pasti karena jumlah peserta ujian setiap tahunnya sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi materiil tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan pernah sama setiap tahun atau tegasnya berdasarkan akal sehat dan logika hukum tidak ada kepastian jumlah peserta ujian tersebut sama setiap tahun.

2. Para Penggugat dengan penuh nafsu telah memukul rata jumlah peserta ujian sama setiap tahunnya padahal tidak ada suatu kepastian dan jaminan bahwa jumlah peserta ujian sama setiap tahun. Dengan demikian secara hukum Para Penggugat telah gagal untuk membuat dan menentukan secara pasti perincian dan asal muasal tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga Indonesia tanggal 18 Mei 1980 No, 550 K//Sip/979, dan harus ditolak.

Yurisprudensi M.A. tanggal 18 Mei 1980 No. 550 K/
Sip979:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

3. Selain itu haruslah diingat bahwa walaupun benar –quod non-perhitungan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat yang berasal dari kehilangan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dari setiap peserta, sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat maka pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendapatan tersebut adalah IKPI bukan Para Penggugat.
5. Tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Penggugat yang berasal dari biaya Pengacara/Advokat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada karena berdasarkan hukum perdata Indonesia, tuntutan ganti rugi yang berasal dari biaya Pengacara/Advokat tidak dibenarkan dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Ketentuan tentang hal ini tentunya kuasa hukum Para Penggugat sudah pasti tahu sejak dahulu kala, namun apabila belum juga tahu, akan Para Tergugat beritahukan berdasarkan :

- a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975 yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :

“Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat, tuntutan tentang upah pengacara tidak dapat dikabulkan”.

- b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1042 K/Pdt/1987 tanggal 23 Agustus 1988 yang menentukan sebagai berikut :

“Ongkos tagih dan pengacara adalah menjadi tanggungan Penggugat sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat”.

5. Demikian juga halnya tuntutan ganti rugi immateriil c yang diajukan Para Penggugat dalam angka 6 bagian II huruf a halaman 13 juga lagi-lagi harus ditolak karena Para Penggugat dalam menentukan ganti rugi yang fantastis dan tidak masuk akal tersebut, hanya asal main comot, tanpa mengutakan secara terperinci dari mana asal muasal ganti rugi tersebut, sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi M.A. tanggal 28 Mei 1984 No. 588 K/Sip/1983 :

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”.

- b. Yurisprudensi M.A. tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720/K/Pdt/1986 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

V. Tuntutan Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Harus Ditolak Karena Selain Para Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Penggugat, Tuntutan Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Adalah Tuntutan Tanpa Dasar

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya haruslah ditolak dalil dan permohonan jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud dalam posita gugatannya angka 7 halaman 13.
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat diatas, Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, oleh karenanya sangat beralasan dan sangat adil apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menolak permohonan sita jaminan, yang diajukan oleh Para Penggugat.
3. Dalam mengajukan permohonan sita jaminan, Pemohon harus dapat membuktikan adanya hubungan yang erat sedemikian rupa yang mengakibatkan adanya kepentingan yang mendesak (urgent) untuk dilakukannya sita jaminan yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sementara gugatan Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan hal tersebut dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat pula, oleh karenanya bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121/K/Sip/1971 yang menentukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pensitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti kuat",

4. Syarat lainnya yang harus dipenuhi untuk mengabulkan sita jaminan adalah harus ada sangkaan kuat yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat (vide Pasal 227 HIR), sementara dalam perkara aquo Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Para Penggugat.

5. Bahwa adapun yang menjadi alasan dan dasar permohonan sita jaminan Para Penggugat dalam angka 7 halaman 13 gugatannya adalah *"untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap aset-aset PP-USKP (dahulu BP-USKP)"*, jelas bukan merupakan alasan yang memenuhi criteria sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 HIR tersebut.

VI. Tuntutan Para Penggugat Agar Para Tergugat Mengembalikan Aset-Aset Milik BP-USKP Kepada Para Penggugat Haruslah Ditolak Karena Selain Gugatan Para Penggugat Tidak Terbukti Juga Keseluruhan Aset Tersebut Adalah Milik IKPI

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil petitum gugatan Para Penggugat angka 8 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan aset-aset milik BP-USKP kepada Para Penggugat.

2. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat diatas, terbukti bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, oleh karenanya sangat patut dan adil menurut hukum apabila Yang Mulia

Halaman 53 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa perkara aquo juga menolak seluruh tuntutan Para Penggugat termasuk untuk menolak tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat mengembalikan seluruh aset milik BP-USKP kepada Para Penggugat.

3. Selain itu sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat diatas, terbukti bahwa BP-USKP adalah bentukan dan milik IKPI sebagai perpanjangan tangan dari IKPI dalam menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, sehingga tentunya seluruh aset/inventaris milik BP-USKP adalah jelas milik dari IKPI sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat di bawah ini.
4. Para Penggugat telah mengakui dalam posita gugatan Para Penggugat angka 29 dan 30 bahwa berdasarkan Keputusan Kongres IX IKPI No. 04/KONGRES IX/IKPI2009 tanggal 27 Juli 2009, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Pengurus Pusat IKPI Masa Bakti 2005-2009 (Keputusan Kongres IX IKPI No. 04/ KONGRES/ IX/IKPI/2009) telah dibentuk Tim Ad Hoc Batam. (bukti T-21).
5. Berdasarkan Anggaran Dasar IKPI, Kongres adalah rapat anggota dari perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan.
6. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kongres IX IKPI No. 04/ KONGRES/ IX/IKPI/2009, Tim Ad Hoc Batam bertugas untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi segala kekayaan BP-USKP yang diperoleh sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dan memberikan rekomendasi kepada pengurus baru jika terdapat pelanggaran AD/ART dan Kode Etik IKPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selanjutnya Tim Ad Hoc Batam dalam suratnya ditujukan kepada Ketua Umum IKPI Periode 2009-2014 No. : S-014/S-Rek/TAP-IKPI/X/09 tertanggal 19 Oktober 2009 Perihal Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam telah menerbitkan dan memberikan rekomendasi kepada Pengurus Pusat IKPI, dimana menurut Tim Ad Hoc Batam Para Penggugat telah melakukan pelanggaran atas anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Surat Keputusan PP-IKPI. Pada bagian penutup surat rekomendasi Tim Ad Hoc Batam tersebut juga merekomendasikan segera melakukan tindakan pengamanan/pengambil alihan terhadap sejumlah aset/inventaris BP-USKP yang merupakan aset milik IKPI. (bukti T-22).
8. Berdasarkan fakta hukum diatas maka sangat keliru dan harus ditolak dalil posita gugatan Para Penggugat angka 4 halaman 12 yang mendalilkan bahwa Tim Ad Hoc Batam telah salah dan keliru menafsirkan tugas serta amanah yang diberikan oleh KONGRES IX IKPI, dimana Tim Ad Hoc Batam hanya bertugas untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kekayaan BP-USKP, bukan tindakan yang bersifat eksekusi atau pengambilan inventaris dan aset milik BP-USKP.
9. Bahwa untuk melaksanakan hasil rekomendasi Tim Ad Hoc Batam sebagaimana dimaksud diatas (vide bukti T-22), maka pada tanggal 19 Oktober 2009 berdasarkan sejumlah Berita Acara Serah Terima, telah dilakukan pengambil alihan atas sejumlah bukti kepemilikan aset/inventaris milik BP-USKP oleh Tim Ad Hoc Batam untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Pusat IKPI (bukti T-23).
10. Selain itu sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi Tim Ad Hoc Batam tersebut, telah dilakukan Rapat Pengurus Pusat IKPI yang juga dihadiri oleh Para Tergugat dan Penggugat II, sebagaimana dibuktikan berdasarkan :

Halaman 55 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



6. Notulen Rapat Pleno PP-IKPI tanggal 30 Juli 2010, dimana dalam Rapat tersebut telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :

1. *Saat ini IKPI sudah resmi ber Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.*
2. *Semua aset adalah milik IKPI. Karena kebersamaan kita bermuara kepada IKPI.*
3. *Ruko No. B-2 diatasnamakan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.*
4. *Ruko No. B-5 No. B-6 kepemilikan dikembalikan kepada IKPI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
5. *Pelaksanaan dilakukan dalam waktu sesegera mungkin (bukti T-24).*

1. Notulen Rapat PP IKPI Undangan Terhadap Pengurus BP USKP Periode 2005-2009 No. 27/Not.PP.IKPI/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010 dimana dalam rapat/pertemuan tersebut disepakati antara lain bahwa seluruh aset BP-USKP adalah milik IKPI. (bukti T-25).

11. Berdasarkan seluruh fakta hukum diatas, terbukti bahwa seluruh aset/inventaris BP-USKP adalah jelas milik IKPI, oleh karenanya tidak berdasar dan harus ditolak dalil tuntutan petitum gugatan Para Penggugat angka 8 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan aset-aset milik BP-USKP kepada Para Penggugat.

12. Selain itu haruslah diingat bahwa Para Penggugat jelas sama sekali bukan pemilik dari aset-aset milik BP-USKP tersebut, dan kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dibuktikan oleh Para Penggugat diatas hanyalah selaku pribadi yang bertindak untuk diri sendiri bukan mewakili BP-USKP sehingga Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan pengembalian aset BP-USKP, apalagi tuntutan Para Penggugat bukan untuk dikembalikan kepada BP-USKP melainkan justru kepada Para Penggugat. Tuntutan Para Penggugat ini adalah tuntutan yang sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika hukum.

B. DALAM REKONPENSI

I. Hubungan Hukum Para Pihak

1. Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) HIR Para Tergugat berhak dan dapat mengajukan gugatan balik/gugatan balasan kepada Para Penggugat, sehingga Para Tergugat dalam Kompensi yakni Tergugat I berkedudukan menjadi Penggugat Rekonsensi I dan Tergugat II berkedudukan menjadi Penggugat Rekonsensi II yang secara bersama-sama menjadi Para Penggugat Rekonsensi dan sebaliknya Para Penggugat dalam kompensi menjadi Para Tergugat Rekonsensi, serta Turut Tergugat menjadi Turut Tergugat Rekonsensi.
2. Para Penggugat Rekonsensi mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Kompensi kembali terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral part) dengan bagian Rekonsensi ini. Para Penggugat Rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap (i). Tuan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, S.E., S.H., selaku Tergugat Rekonsensi I dan (ii). Dra. Irene Mulyati Salaki selaku Tergugat Rekonsensi II yang selanjutnya secara bersama-sama sebagai Para Tergugat Rekonsensi, serta (iii). Menteri Keuangan RI Cq Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI selaku Turut Tergugat Rekonsensi.
3. IKPI yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Indonesian Tax Consultants Association* (ITCA) adalah satu-satunya

Halaman 57 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah organisasi profesi konsultan pajak Indonesia yang mandiri bagi segenap Konsultan Pajak di seluruh Indonesia yang berbadan hukum, yang salah satu tujuannya adalah menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam rangka pengabdianya kepada bangsa dan negara.

4. IKPI sebagai satu-satunya organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia, yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri Cq Direktorat Jendral Sosial Politik berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 207 Tahun 1999/DIV tertanggal 28 Juli 1999 Jo Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 005/D.III/X/2010 tsnggsl 5 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa Dan Politik (bukti PR 1a dan PR 1b).
5. IKPI sebagai satu-satunya organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia didirikan pada tahun 1965, telah mempunyai Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 8 Juni 2010 dan Akta Nomor 15 tanggal 15 Juli 2010 dibuat dihadapan Notaris Buchari Hanafi, S.H>, Notaris di Tangerang yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor : AHU 103-AH.01.06 tahun 2010, tanggal 21 Juli 2010 Tentang Pengesahan Ikatan (bukti PR-2).
6. Berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2008-2010, selanjutnya disebut "Keputusan PP-IKPI Nomor : 005/SK-PP.IKPI/II/2008" Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi II telah diangkat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum BP-USKP untuk periode 2008-2010 (bukti PR-3).

7. Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia (Turut Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Nomor : 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia, selanjutnya disebut "Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003" (bukti T-3), yang antara lain di dalamnya menentukan hal-hal sebagai berikut (kutipan) :

Pasal 1 angka 4 :

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.

Pasal 1 angka 6 :

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah suatu organisasi yang beranggotakan para Konsultan Pajak dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diberi kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6 ayat 1 :

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

Pasal 6 ayat 3 :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditanggung oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pasal 6 ayat 4 :

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dapat memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dari peserta ujian.

Halaman 59 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebagai tindak lanjut dan untuk melaksanakan isi Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 tersebut diatas, dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, maka IKPI sebagai penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP), berdasarkan antara lain :

A. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 Tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), selanjutnya disebut : "Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005" (bukti T-4).

Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tersebut menentukan antara lain (kutipan) :

Pasal 1

Membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) dengan susunan sebagai berikut :

Pasal 2

BPUSKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di seluruh Indonesia.

Pasal 3

BPUSKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI).

Pasal 4

Masa kerja BP-USKP ini ditetapkan selama 4 (empat) periode USKP terhitung sejak USKP period 1 Januari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Surat Keputusan Kongres Nasional VIII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia No. 11/KONGRES/IKPI/2005 tanggal 12 April 2005 Tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), selanjutnya disebut "Keputusan Kongres VIII IKPI No. 11/KONGRES/IKPI/2005" (bukti T-5).

Keputusan Kongres VIII IKPI No. 11/KONGRES/IKPI/2005 tersebut menentukan antara lain (kutipan) :

Pasal 1

Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini dibentuk oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pasal 2

Masa Kerja BPUSKP yang terbentuk adalah selama 2 (dua) tahun.

C. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-011/SK-PP.IKPI/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 Tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) Periode 2005-2006, selanjutnya disebut "Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-011/SK-PP.IKPI/XII/2006" (bukti T-6).

D. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) Periode 2008-2010, selanjutnya disebut "Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008" (bukti T-7).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tersebut menentukan antara lain (kutipan) :

Pasal 2

BPUSKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di seluruh Indonesia.

Pasal 3

BPUSKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI).

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

E. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KPE-004/PP.IKPI/III/2009 tanggal 22 April 2009 Tentang Keputusan Pengurus IKPI Tentang Susunan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) Periode 2009-2010, selanjutnya disebut "Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-004/PP.IKPI/III/2009". (bukti T-8).

Pasal 2

- IKPI diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).*
- Untuk melaksanakan USKP dibentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) sebagai panitia yang diberi tugas untuk menyelenggarakan USKP tersebut.*

Pasal 3

- BP USKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat IKPI.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BP USKP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan keuangan setiap periode USKP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman hasil USKP.
3. BP USKP dapat memungut biaya USKP dari peserta ujian.
4. Biaya yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam angka (3) disetorkan ke rekening Pengurus Pusat IKPI.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan USKP ditanggung oleh IKPI.

Pasal 5

Masa kerja Pengurus BP USKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

A. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, selanjutnya disebut "Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009" (bukti T-9)

Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009 tersebut menentukan antara lain (kutipan) :

Pasal 2

1. IKPI diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).
2. Untuk melaksanakan USKP dibentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) sebagai panitia yang diberi tugas untuk menyelenggarakan USKP tersebut.

Pasal 3

1. BP USKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat IKPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BP USKP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan keuangan setiap periode USKP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman hasil USKP.
3. BP USKP dapat memungut biaya USKP dari peserta ujian.
4. Biaya yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam angka (3) disetorkan ke rekening Pengurus Pusat IKPI.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan USKP ditanggung oleh IKPI.

Pasal 5

Masa kerja Pengurus BP USKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

9. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP IKPI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dan 6 di atas, maka jelas terbukti bahwa :

1. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
2. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tersebut selanjutnya IKPI membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) sebagai panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
4. BPUSKP sebagai bentukan dan bagian/milik IKPI bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada PP-IKPI.

10. Dengan demikian BPUSKP adalah jelas bentukan dan milik dari IKPI sebagai perpanjangan tangan dari IKPI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia. BP-USKP jelas bukan merupakan badan hukum independen, yang berdiri sendiri dan terpisah dari IKPI sebagaimana kemudian ditafsirkan secara sesat dan keliru oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, melainkan satu kesatuan dan bagian/organ tidak terpisahkan "integral part" dari IKPI.

II. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Rekonpensi

a. Perbuatan Melawan Hukum I (Pertama).

1. Sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Rekonpensi diatas, terbukti :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP-IKPI sebagaimana dimaksud dalam Rekonpensi bagian I butir 7 dan 8 diatas, maka jelas terbukti bahwa :

5. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
6. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
7. Dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tersebut selanjutnya IKPI membentuk BP-USKP sebagai panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
8. BP-USKP sebagai bentukan dan bagian/milik IKPI bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada PP-IKPI.

1. BP-USKP adalah jelas bentukan dan milik dari IKPI sebagai perpanjangan tangan dari IKPI sebagai panitia dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia. BP-USKP jelas bukan badan hukum independen yang berdiri sendiri dan terpisah dari IKPI sebagaimana kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan secara sesat dan keliru oleh Para Tergugat Rekonpensi, melainkan satu kesatuan dan bagian/organ tidak terpisahkan (integral part) dari IKPI.

2. Para Tergugat Rekonpensi yang pada saat itu dalam kedudukannya selaku Ketua umum dan Sekretaris Umum BP-USKP telah secara sesat dan keliru menafsirkan ketentuan Pasal 2 Keputusan PP-IKPI Nomor: 005/SK-PP.IKPI/II/2008, karena menafsirkan bahwa BP-USKP adalah suatu badan hukum yang independen atau terpisah/tersendiri dari IKPI, padahal BP-USKP adalah bentukan dan milik IKPI yang sama sekali tidak terpisahkan, satu kesatuan dengan IKPI.
3. Penafsiran sesat dan keliru Para Tergugat Rekonpensi atas ketentuan Pasal 2 Keputusan PP-IKPI Nomor: 005/SK-PP.IKPI/II/2008 tersebut adalah menafsirkan bahwa BP-USKP yang menurut Para Tergugat telah berubah menjadi PP-USKP adalah suatu badan hukum yang independen atau terpisah/tersendiri dari IKPI, dapat dibuktikan dari tindakan Para Penggugat yang antara lain :
 1. Membuat dan mendirikan BP-USKP sebagai badan hukum independen atau terpisah/tersendiri dari IKPI yang Anggaran Dasar BP-USKP tersebut dibuat dalam Akta Notaris nomor 100 tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H. Notaris di Jakarta (Akta Notaris Harun Kamil Nomor 100) (bukti PR-11).
 2. Membuat dan mendirikan PP-USKP sebagai badan Hukum independen atau terpisah/tersendiri dari IKPI sebagai pengganti dari BP-USKP yang Anggaran Dasar PP-USKP tersebut dibuat dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 dihadapan Harun Kamil, S.H. Notaris di Jakarta. (Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11) (bukti PR-12).
 3. Telah mengurus dan Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama BP-USKP ke Departemen Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RepublikIndonesia, yang kemudian memperoleh NPWP 02.901.321.6-063.000, walaupun IKPI sudah jauh-jauh hari mempunyai NPWP (bukti PR-13).

4. Telah membeli sejumlah aset berupa tanah dan bagunan yang kemudian dibuat menjadi atas nama BP-USKP, padahal aset tersebut sesungguhnya adalah milik IKPI. (bukti PR-14).

4. Bahwa dalam Akta Notaris Harun Kamil Nomor 100 dan Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11 tersebut dinyatakan antara lain (kutipan) :

Akta Notaris Harun Kamil Nomor 100

- Menurut keterangan mereka secara bersama-sama dalam kedudukan dan jabatannya berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan Bendahara dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008 ,.... (halaman 2 paragraf terakhir).
- ----Bahwa BP-USKP yang akan didirikan dengan akta ini, sebelumnya telah mempunyai kegiatan-kegiatan yang bekerja sama baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta, akan tetapi belum merupakan badan hukum sebagaimana yang diharapkan dan Anggaran Dasarnya perlu penyempurnaan dan agar dibuat secara Notarill (halaman 5 paragraf pertama).
- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, PP-IKPI memberi wewenang sepenuhnya kepada BP-USKP sebagai wadah yang akan menjadi

Halaman 67 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum independent dalam Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di Indonesia, dan dengan ini menyerahkan dan mempercayakan para penghadap sebagai para pendiri Lembaga ini. (halaman 5 paragraf kedua).

- *Lembaga ini bersifat independen dan tidak berpolitik praktis (Pasal 6).*

Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11

- *Menurut keterangan mereka secara bersama-sama dalam kedudukan dan jabatannya berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan Bendahara dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008 ,.... (halaman 2 paragraf terakhir).*
- *....antara lain memutuskan bahwa BP-USKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di seluruh Indonesia dan segala pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan USKP ditanggung sepenuhnya oleh BP-USKP (halaman 4 paragraf kedua akhir dari Anggaran Dasar PP-USKP).*
- *----Bahwa BP-USKP yang akan didirikan dengan akta ini, sebelumnya telah mempunyai kegiatan-kegiatan yang bekerja sama baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta, akan tetapi belum merupakan badan hukum sebagaimana yang diharapkan dan Anggaran Dasarnya perlu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurnaan dan agar dibuat secara Notarill
(halaman 5 paragraf pertama).

- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, PP-IKPI memberi wewenang sepenuhnya kepada BP-USKP sebagai wadah yang akan menjadi badan hukum independent dalam Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di Indonesia, dan dengan ini menyerahkan dan mempercayakan para penghadap sebagai para pendiri Lembaga ini. (halaman 5 paragraf kedua).

- *Pekumpulan ini bersifat independen dan tidak berpolitik praktis (Pasal 6).*

5. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil Nomor 100 dan Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11 tersebut jelas terbukti bahwa maksud dan tujuan dari Para Tergugat Rekonpensi untuk menghadapi Notaris Harun Kamil adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mendirikan BP-USKP yang menurut Para Tergugat Rekonpensi telah berganti menjadi PP-USKP sebagai wadah yang akan menjadi badan hukum independen dan terpisah dari IKPI dalam penyelenggaraan USKP di Indonesia, padahal sebagaimana diuraikan Para Penggugat Rekonpensi diatas terbukti bahwa BP-USKP adalah jelas bentukan dan milik dari IKPI sebagai perpanjangan tangan dari IKPI sebagai panitia dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia.

6. Pendirian dan Pembentukan dari BP-USKP ataupun PP-USKP bentukan dan yang didirikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalah jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan isi Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP-IKPI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 sampai 11 diatas karena :

Halaman 69 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



1. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
2. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
3. Dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tersebut selanjutnya IKPI membentuk BP-USKP sebagai panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
4. BP-USKP sebagai bentukan dan bagian/milik IKPI bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada PP-IKPI bukan BP-USKP atau PP-USKP bentukan dan yang didirikan oleh Para Penggugat.
5. BP-USKP adalah jelas bentukan dan milik dari IKPI sebagai perpanjangan tangan dari IKPI sebagai panitia dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia. BP-USKP jelas bukan badan hukum independen yang berdiri sendiri dan terpisah dari IKPI sebagaimana kemudian ditafsirkan secara sesat dan keliru oleh Para Tergugat Rekonpensi, melainkan satu kesatuan dan bagian/organ tidak terpisahkan (integral part) dari IKPI.
7. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang mendirikan BP-USKP yang menurut Para Tergugat Rekonpensi telah berganti menjadi PP-USKP sebagai wadah yang menjadi badan hukum independen dan terpisah dari IKPI dalam penyelenggaraan USKP di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil Nomor 100 dan Akta Notaris Harun Kamil nomor 11 tersebut jelas perbuatan yang tidak dibenarkan dan terlarang yang berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jelas merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan perbuatan mana dalam pergaulan masyarakat merupakan perbuatan tercela yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi.

8. Selain itu sehubungan dengan pendirian BP-USKP berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil Nomor 100, yang menurut Para Tergugat Rekonpensi telah berganti menjadi PP-USKP berdasarkan Akta Notaris Haarun Kamil Nomor 11 sebagai wadah yang menjadi badan hukum independen dan terpisah dari IKPI dalam penyelenggaraan USKP di Indonesia, terbukti juga bahwa :

1. Berdasarkan Keputusan PP-IKPI Nomor: 005/SK-PP.IKPI/II/2008 yang mengangkat Para Tergugat Rekonpensi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum BP-USKP Periode 2008-2010, tidak ada sama sekali ketentuan yang memerintahkan atau memberikan tugas/kewajiban kepada Pera Tergugat Rekonpensi untuk membuat dan mendirikan badan hukum baru BP-USKP berdasarkan suatu akta notaries, yang kemudian berubah menjadi PP-USKP yang berdiri sendiri, independen dan terpisah dari IKPI.
2. Berdasarkan sejumlah Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh sejumlah anggota PP-IKPI, terbukti bahwa pencantuman nama sejumlah anggota PP-IKPI sebagai anggota PP-USKP dalam Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11 tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan dan tidak pernah menyetujui Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11 serta meminta agar Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11 tersebut dibatalkan (bukti PR-15 a-i).
3. Pengurus Pusat IKPI (PP-IKPI) sama sekali tidak pernah memberi persetujuan atau menyetujui serta memberi wewenang kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk mendirikan BP-USKP ataupun PP-USKP menjadi badan hukum independen dalam penyelenggaraan Ujian Sertifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pajak di Indonesia, dan PP-IKPI tidak pernah menyerahkan dan mempercayakan Para Tergugat Rekonsensi sebagai pendiri BP-USKP dan PP-USKP.

4. dengan demikian tidak benar dan harus ditolak isi dari Akta Notaris Harun Kamil Nomor 100 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan) :

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, PP-IKPI memberi wewenang sepenuhnya kepada BP-USKP sebagai wadah yang akan menjadi badan hukum independent dalam Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di Indonesia, dan dengan ini menyerahkan dan mempercayakan para penghadap sebagai para pendiri Lembaga ini. (halaman 5 paragraf kedua).

Demikian juga tidak benar isi Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan) :

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, PP-IKPI memberi wewenang sepenuhnya kepada BP-USKP sebagai wadah yang akan menjadi badan hukum independent dalam Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di Indonesia, dan dengan ini menyerahkan dan mempercayakan para penghadap sebagai para pendiri perkumpulan ini. (halaman 6 paragraf Pertama).

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam butir 8 diatas, maka lagi-lagi terbukti bahwa Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dan terlarang yang berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jelas merupakan perbuatan mekawan hukum dan perbuatan tercela yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena pendirian BP-USKP yang menurut Para Tergugat Rekonpensi telah berganti menjadi PP-USKP lahir dari suatu perbuatan yang tidak sah, bertentangan dan tidak sesuai dengan isi Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP-IPKI sebagaimana dimaksud Dalam Rekonpensi bagian I butir 7 dan 8 diatas, bertentangan pula dengan hukum, kepatutan dan ketertiban yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, maka sangat sangat adil dan patut bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan dan menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :

1. Anggaran Dasar Perkumpulan BP-USKP yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 100 tanggal 18 Juli 2003 dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Anggaran Dasar Perkumpulan PP-USKP yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta.

11. Sehubungan dengan Akta Notaris Harun Kamil Nomor 11 yang lahir dari perbuatan yang tidak dibenarkan dan terlarang sesungguhnya sudah diketahui dan diakui oleh Tergugat Rekonpensi II berdasarkan Notulen Rapat PP IKPI Undangan Terhadap Pengurus BP-USKP Periode 2005-2009 No. 27/Not.PP.IKPI/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010 dimana dalam rapat/pertemuan tersebut disepakati antara lain bahwa : Tergugat Rekonpensi II akan membuat surat pernyataan diatas meterai mengenai Keberadaan Akta No. 11 bahwa pembuatan Akta No. 11 adalah TIDAK TEPAT dan IKPI sudah berbadan hukum. (bukti PR-16).

12. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan keberadaan dari Anggaran Dasar Perkumpulan PP-USKP berdasarkan Akta Notaris Nomor tanggal 13 Oktober 2008 dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan surat pembatalan kepada Notaris Harun Kamil S.H., berdasarkan :

1. Surat Nomor : S-078/PP.IKPI/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 Perihal Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 (bukti PR-17a).
2. Surat Nomor : S-113/PP.IKPI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 Perihal Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008. (bukti PR-17b).
3. Selain itu Penggugat Rekonpensi I juga telah melakukan pengaduan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan berdasarkan Surat Nomor : S-123/PP.IKPI/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 Perihal Pengaduan atas pembuatan Akta No. 11 dari Notaris Harun Kamil S.H. (bukti PR-17c).

b. Perbuatan Melawan Hukum II (Kedua)

1. Sebagaimana diuraikan Para Penggugat Rekonpensi diatas, terbukti bahwa :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP IKPI sebagaimana dimaksud dalam Rekonpensi bagian I butir 6 dan 7 di atas, maka jelas terbukti bahwa :

1. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
2. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tersebut selanjutnya IKPI membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) sebagai panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

4. BPUSKP sebagai bentukan dan bagian/milik IKPI bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada PP-IKPI.

1. BP-USKP adalah jelas bentukan dan milik dari IKPI sebagai perpanjangan tangan dari IKPI sebagai panitia dalam rangka menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia. BP-USKP jelas bukan badan hukum independen yang berdiri sendiri dan terpisah dari IKPI sebagaimana kemudian ditafsirkan secara sesat dan keliru oleh Para Tergugat Rekonpensi, melainkan satu kesatuan dan bagian/organ tidak terpisahkan (integral part) dari IKPI.

2. Bahwa dalam rangka memenuhi standar Lembaga Sertifikasi Profesi Khusus perpajakan oleh IKPI, maka IKPI telah mengirimkan surat-surat kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yakni :

1. Surat Nomor : S-024/PP.IKPI/II 2009 tanggal 6 Pebruari 2009 Perihal Permohonan Verivikasi Standar Khusus oleh IKPI. Berdasarkan surat tersebut Penggugat Rekonpensi I telah mengajukan permohonan kepada BNSP untuk memverifikasi standar khusus perpajakan oleh IKPI (bukti PR-18a).

2. Surat Nomor : S-025/PP.IKPI/II 2009 tanggal 6 Pebruari 2009 Perihal Permohonan LSP Profisiensi Perpajakan oleh IKPI. Berdasarkan surat tersebut, Penggugat Rekonpensi I memberitahukan kepada BNSP bahwa IKPI akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) IKPI – USKP dan Tekhnisi Perpajakan dan selanjutnya mengajukan permohonan LSP Profesi Perpajakan. (bukti PR-18b).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan kedua surat IKPI sebagaimana dimaksud diatas maka jelas terbukti bahwa satu-satunya organisasi Profesi yang mengajukan permohonan kepada BNSP untuk memverifikasi standar khusus perpajakan dan yang mengajukan LSP Profesi Perpajakan tidak lain dan tidak bukan adalah IKPI.
4. Bahwa walaupun sebagaimana dibuktikan diatas bahwa berdasarkan kedua surat IKPI kepada BNSP (vide bukti PR-13 dan PR-19) yang mengajukan permohonan kepada BNSP untuk memverifikasi standar khusus perpajakan dan yang mengajukan LSP Profesi Perpajakan adalah IKPI, akan tetapi Para Tergugat Rekonpensi telah membuat dan mendirikan :
 1. Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP) yang Akta Pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010 dibuat dihadapan Lilis Suryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (bukti PR-19).
 2. Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi-Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI) yang Akta Pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 06 September 2010 dibuat dihadapan Lilis Suryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (bukti PR-20).
5. Bahwa dalam Akta Pendirian LSKP berdasarakan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010 maupun dalam Akta Pendirian LSP-KPI berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 06 September 2010 tersebut diatas terbukti Para Tergugat Rekonpensi menerangkan bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum dari BP-USKP yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008, yang untuk jelasnya Para Penggugat Rekonpensi kutip sebagai berikut :

Akta Pendirian LSKP berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangannya mereka bersama-sama dalam kedudukan dan jabatannya berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan Bendahara dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008, yang telah mendapat persetujuan dan wewenang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 30 Oktober 2003 Nomor 485/KMK.03/2003.

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, Sarjana Hukum No. 100 tanggal 18 Juli 2008, yuncto Akta Pembetulan No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI no. AHU.123 AH.01.06 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, telah sepakat melalui Rapat Pengurus tanggal 2 Maret 2010 untuk mendirikan LSP-KPI dengan Anggaran Dasar Sebagai Berikut (halaman 2 paragraf kedua).

Akta Pendirian LSP-KPI berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 06 September 2010.

Menurut keterangannya mereka bersama-sama dalam kedudukan dan jabatannya berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan Bendahara dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008, yang telah mendapat persetujuan dan wewenang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 30 Oktober 2003 Nomor 485/KMK.03/2003.

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, Sarjana Hukum No. 100 tanggal 18 Juli 2008, yuncto Akta Pembetulan No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI no. AHU.123 AH.01.06 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, telah sepakat melalui Rapat Pengurus tanggal 2 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 untuk mendirikan LSP-KPI dengan Anggaran Dasar Sebagai Berikut (halaman 2 paragraf kedua).

6. Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo bahwa sebagaimana diuraikan dan dijelaskan oleh Para Penggugat Rekonpensi pada bagian Konpensi diatas, terbukti bahwa :

1. Berdasarkan Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 (Keputusan PP-IKPI Nomor : 002/SK-PP.IKPI/III/2009), Tentang Pencabutan Keputusan Pengurus Pusat Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK.PP.IKPI/II/2008 Tentang Susunan Pengurus BP-USKP Periode 2008-2010, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2009 Tergugat Rekonpensi I bukan lagi Ketua Umum BP-USKP.
2. Berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2009 Tergugat Rekonpensi II bukan lagi Sekretaris Umum BP-USKP.
3. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 diatas, dengan demikian tidak benar terbukti isi dari Akta Pendirian LSKP berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010 maupun Akta Pendirian LSP-KPI berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 06 September 2010 tersebut diatas yang menyatakan Para Tergugat Rekonpensi bertindak dalam jabatan dan kedudukannya masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum BP-USKP.
7. Selain itu dalam Keputusan PP-IKPI Nomor : 005/SK-PP.IKPI/II/2008 18 Pebruari 2008 tersebut sama sekali tidak ada ketentuan yang memerintahkan atau memberikan tugas/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk membuat dan mendirikan badan hukum baru yakni LSP-KP dan LSP-KPI.

8. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan 7 diatas, maka terbukti bahwa pendirian dan pembentukan Perkumpulan LSP-KP dan Perkumpulan LSP-KPI adalah tidak sah dan cacat hukum karena telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi yang tidak dalam kapasitas dan jabatan/kedudukannya serta tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Keputusan PP-IKPI Nomor : 005/SK-PP.IKPI/II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008.
9. Bahwa sehubungan dengan pemberian sertifikat lisensi oleh BNSP kepada LSP-KPI yang telah dibuat dan didirikan oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Penggugat Rekonpensi telah mengirimkan Surat Nomor : S-160/PP.IKPI/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Pemberian Lisensi Kepada LSP-KPI (bukti PR-21), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi keberatan dan complain atas terbitnya sertifikat lisensi tersebut kepada LSP-KPI dengan dasar dan alasan antara lain sebagai berikut :
 1. Pembentukan badan hukum LSP-KP berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010 dihadapan Notaris Lilis Suryati, S.H. M.Kn dan Pembentukan badan hukum LSP-KPI berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 6 September 2010 dihadapan Notaris Lilis Suryati, S.H. M.Kn telah dilakukan oleh anggota IKPI yang tidak dalam kapasitas dan jabatan sesuai Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.
 2. Susunan organ LSP-KPI yang terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pengurus di dalam Akta Nomor 01 tanggal 6 September 2010 oleh Notaris Lilis Suryati, S.H. M.Kn yaitu Akta Pendirian Perkumpulan LSP-KPI adalah tanpa sepengetahuan, wewenang/izin

Halaman 79 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasa dari Pengurus Pusat IKPI maupun anggota IKPI yang tercantum didalamnya.

3. IKPI sebagai organisasi profesi Konsultan Pajak dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 485/KMK.03/2003 yang ditetapkan tanggal 30 Oktober 2003, tentang Konsultan Pajak Indonesia, diberi mandate dan tugas berkaitan dengan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
4. Sejalan dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Pemerintah, IKPI sebagai pendiri dan pemilik daripada Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana pedoman BNSP.

10. Bahwa atas surat Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud diatas (vide bukti PR-21), BNSP telah memberi tanggapan berdasarkan suratnya Nomor : B.0845/BNSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI yang ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi I selaku Ketua Umum LSP-KPI, yang juga ditembuskan kepada Para Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi (bukti PR-22), yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjamin keabsahan (validity) sertifikat lisensi maka BNSP sedang memperbaharui dan menggunakan kembali seluruh sertifikat lisensi yang diberikan kepada lembaga sertifikasi profesi pada kurun waktu Juli 2010 sampai dengan Juli 2011.
2. Terhitung mulai tanggal 8 Juli 2011 BNSP hanya mengakui dan akan mengeluarkan sertifikat kompetensi kepada LSP yang sertifikat lisensinya sudah diperbaharui dan dikukuhkan kembali.
3. Sertifikat lisensi LSP-KPI termasuk sertifikat yang harus diperbaharui dan dikukuhkan kembali. Sebelum sertifikat lisensi tersebut diperbaharui dan dikukuhkan ulang, BNSP belum dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sertifikat kompetensi atas uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP-KPI.

4. Pada bulan Agustus 2011, BNSP menerima keluhan dari IKPI atas terbitnya sertifikasi lisensi kepada LSP-KPI, sehubungan dengan keluhan tersebut dan sesuai pedoman BNSP yang mewajibkan LSP mempunyai prosedur untuk penyelesaian keluhan atau banding (pedoman BNSP 201 klausul 4.2.6) kami harapkan LSP-KPI dapat menyelesaikan keluhan dimaksud.
5. Sebagai bukti bahwa keluhan tersebut telah diselesaikan adalah adanya surat dukungan dari IKPI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, serta Sekretaris Direktorat Jendral Pajak, yang menyatakan bahwa mereka selaku *stakeholders* mendukung pelaksanaan uji kompetensi konsultan pajak dilakukan oleh LSP-KPI.
6. BNSP belum dapat memperbaharui dan mengukuhkan kembali sertifikat lisensi LSP-KPI apabila keluhan tersebut belum diselesaikan.
11. Berdasarkan surat tanggapan BNSP tersebut diatas (vide bukti PR-22), terbukti bahwa BNSP pada dasarnya sudah mengakomodir dan menampung serta mengakui seluruh keberatan dari Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam surat keberatan dari Para Penggugat Rekonpensi (vide bukti PR-21), atau tegasnya keberatan Para Penggugat Rekonpensi sangat sejalan dan selaras dengan hal-hal yang diungkapkan dalam surat BNSP tersebut.
12. Bahwa atas surat tanggapan BNSP tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi telah memberi tanggapan berdasarkan surat Nomor : S-011/PP.IKPI/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal tanggapan atas Pemberian Sertifikat Lisensi kepada LSP KPI yang pada pokoknya menyatakan bahwa IKPI

Halaman 81 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak memberikan dukungan kepada LSP-KPI dan mohon agar Sertifikat Lisensi LSP-KPI dibatalkan/dicabut. (bukti PR-23).

13. Selanjutnya atas surat tanggapan BNSP tersebut diatas, Turut Tergugat Rekonpensi juga telah memberikan tanggapan berdasarkan :

1. Surat Nomor : S-1090/PJ.01/2011 tanggal 15 Nopember 2011 Hal : Tanggapan atas Pemberian Sertifikat Lisensi kepada LSP-KPI (bukti PR-24a) yang dalam abgka 4 dan 5 menentukan sebagai berikut :

4. Dapat kami sampaikan bahwa terkait pemberian izin praktik konsultan pajak oleh Direktur Jendral Pajak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka 2 :

"Sertifikat Konsultan Pajak adalah Sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak dalam memberikan jasa professional di bidang perpajakan, yang diperoleh setelah yang bersangkutan lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak."

b. Pasal 1 angka 4:

"Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak."

c. Pasal 1 angka 5:

"Izin Praktik Konsultan pajak adalah Surat Izin Praktik Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak."

d. Pasal 1 angka 6:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah suatu organisasi yang beranggotakan para Konsultan Pajak dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diberikan kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan."

e. Pasal 6 ayat (1):

"Ikatan Konsultan Pajak Indonesia diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak."

Dengan demikian, sertifikat konsultan pajak yang dapat digunakan sebagai persyaratan Izin Praktik Konsultan Pajak adalah Sertifikat Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh IKPI (bukan LSP-KPI).

5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa Direktorat Jendral Pajak memberikan wewenang penerbitan Sertifikat Konsultan Pajak hanya kepada IKPI.

2. Surat Nomor : S-351/PP-4/2011 tanggal 31 Oktober Perihal : Keluhan IKPI atas lisensi LSP-KPI yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Pusdiklat Pajak tidak memberikan dukungan kepada LSP-KPI yang beralamat di Graha Mas Fatmawati, Commercial Center Blok B2, 5 dan 6 Jl. Fatmawati Raya Jakarta Selatan dengan Ketua Sdr Drs. Edwardly L Pamuncak, sebagai pemegang Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak.
2. Pusdiklat Pajak tidak memberikan dukungan sepenuhnya kepada IKPI yang beralamat di H.R. Rasuna Said Kav B-6 Jakarta Selatan dengan Ketua Sdr. Sukiatto Oyong, Msi., sebagai pemegang Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak. (bukti PR-24b).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum diatas maka terbukti bahwa :

1. Tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang mendirikan dan membentuk :

1. Perkumpulan LSP-KP yang Akta Pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Lilis Suryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
2. Perkumpulan LSP-KPI yang Akta Pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 06 September 2010 dibuat dihadapan Notaris Lilis Suryati, S.H., M.Kn., Notaris Lilis Suyati S.H., M.Kn., Notaris Di Jakarta.

Adalah tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dan tidak sejalan dengan : isi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 485/KMK.03/2003, Keputusan Kongres VIII IKPI dan sejumlah Keputusan PP-IKPI sebagaimana dimaksud dalam Rekonpensi bagian I butir 7 dan 8 diatas.

2. Perkumpulan LSP-KP dan LSP-KPI yang didirikan oleh Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud diatas adalah tidak sah dan cacat hukum karena telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi, yang tidak dalam kapasitas dan jabatan/ kedudukannya serta tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Keputusan PP-IKPI Nomor : 005/SK-PP.IKPI/ II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008.
3. Pemberian Sertifikasi lisensi kepada LSP-KPI bentukan dari Para Tergugat Rekonpensi bertentangan dan tidak sejalan dengan Isi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 485/KMK.03/2003, sehingga Para Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak memberikan dukungan kepada LSP-KPI sebagaimana disyaratkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNSP untuk memperbaharui dan mengukuhkan kembali sertifikat lisensi LSP-KPI tersebut.

15. Dengan demikian maka terbukti bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang mendirikan LSP-KP yang Akta Pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris Lilis Suyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan LSP-KPI yang Akta Pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 06 September 2010 dibuat dihadapan Notaris Lilis Suyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tersebut jelas perbuatan yang tidak dibenarkan dan terlarang yang berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan mana dalam pergaulan masyarakat merupakan perbuatan tercela yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi.

16. Bahwa oleh karena pendirian perkumpulan LSP-KP dan LSP-KPI tersebut lahir dari dan sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum, kepatutan dan ketertiban yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, maka sangat adil dan patut bagi Pengadialan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan dan menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :

1. Akta Pendirian Perkumpulan LSP-KP yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris Lilis Suryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
2. Akta Pendirian Perkumpulan LSP-KPI yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 06 September 2010 dibuat dihadapan Notaris Lilis Suryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Para Tergugat Rekonpensi Harus Mengembalikan Dan Mengalihkan Aset-Aset Milik BP-USKP Kepada IKPI Karena Aset-Aset Tersebut Adalah Milik IKPI

1. Sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Rekonpensi pada bagian Konpensi diatas, terbukti bahwa BP-USKP adalah bentukan dan milik IKPI sebagai perpanjangan tangan dari IKPI dalam menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, sehingga tentunya seluruh aset/inventaris milik BP-USKP adalah jelas milik dari IKPI.
2. Para Tergugat Rekonpensi telah mengakui dalam posita gugatan Para Tergugat Rekonpensi angka 29 dan 30 bahwa berdasarkan Keputusan Kongres IX IKPI No. 04/KONGRES IX/IKPI2009 tanggal 27 Juli 2009, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Pengurus Pusat IKPI Masa Bakti 2005-2009 (Keputusan Kongres IX IKPI No. 04/KONGRES/ IX/IKPI/2009) telah dibentuk Tim Ad Hoc Batam.
3. Berdasarkan Anggaran Dasar IKPI, Kongres adalah rapat anggota dari perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan.
4. Selanjutnya Tim Ad Hoc Batam dalam suratnya ditujukan kepada Ketua Umum IKPI Periode 2009-2014 No. : S-014/S-Rek/TAP-IKPI/X/09 tertanggal 19 Oktober 2009 Perihal Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam telah menerbitkan dan memberikan rekomendasi kepada Pengurus Pusat IKPI, dimana menurut Tim Ad Hoc Batam Para Teegugat Rekonpensi telah melakukan pelanggaran atas anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Surat Keputusan PP-IKPI. Pada bagian penutup surat rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Ad Hoc Batam tersebut juga merekomendasikan segera melakukan tindakan pengamanan/ pengambil alihan terhadap sejumlah aset/inventaris BP-USKP yang merupakan aset milik IKPI.

5. Bahwa untuk melaksanakan hasil rekomendasi Tim Ad Hoc Batam sebagaimana dimaksud diatas (vide bukti PR-25), maka pada tanggal 19 Oktober 2009 berdasarkan sejumlah Berita Acara Serah Terima, telah dilakukan pengambil alihan atas sejumlah bukti kepemilikan aset/inventaris milik BP-USKP dan sejumlah aset/inventaris milik BP-USKP oleh Tim Ad Hoc Batam untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Pusat IKPI (bukti PR-26).

6. Selain itu sebagai tindaklanjut dari hasil rekomendasi Tim Ad Hoc Batam tersebut, telah dilakukan Rapat Pengurus Pusat IKPI yang juga dihadiri oleh Para Tergugat dan Penggugat II, sebagaimana dibuktikan berdasarkan :

1. Notulen Rapat Pleno PP-IKPI tanggal 30 Juli 2010, dimana dalam Rapat tersebut telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Saat ini IKPI sudah resmi ber Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
2. Semua aset adalah milik IKPI. Karena kebersamaan kita bermuara kepada IKPI.
3. Ruko No. B-2 diatasnamakan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
4. Ruko No. B-5 No. B-6 kepemilikan dikembalikan kepada IKPI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Pelaksanaan dilakukan dalam waktu sesegera mungkin (bukti T-24).

2. Notulen Rapat PP IKPI Undangan Terhadap Pengurus BP USKP Periode 2005-2009 No. 27/Not.PP.IKPI/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010 dimana dalam rapat/pertemuan tersebut disepakati

Halaman 87 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bahwa seluruh aset BP-USKP adalah milik IKPI. (bukti PR-28).

1. Bahwa untuk menindaklanjuti Notulen Rapat PP IKPI Undangan Terhadap Pengurus BP USKP Periode 2005-2009 No. 27/Not.PP.IKPI/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010 tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi II telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 19 Nopember 2010 diatas materai yang menyatakan bahwa :

Sesuai hasil rapat pleno dengan IKPI pertanggal 15 Nopember 2010, saya tidak akan melakukan kegiatan apapun terkait dengan LSP-KPI sampai proses "transfer of title" atas kepemilikan ke 3 rukan di Graha Mas Fatmawati Jl. Fatmawati Kav 71 Jaksel kepada IKPI diselesaikan tuntas. (bukti PR-29).

2. Berdasarkan seluruh fakta hukum diatas, terbukti bahwa seluruh aset/inventaris BP-USKP adalah jelas milik IKPI, oleh karenanya Para Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan dan mengalihkan aset BP-USKP yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut kepada IKPI.

3. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat Rekonpensi belum mengembalikan dan mengalihkan aset BP-USKP yang merupakan harta milik IKPI berupa :

1. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 894, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.6. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
2. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat HGB No. 898, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.5. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah dan bangunan yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.2. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.

4. Satu unit mobil sedan Honda FDI 1, 8 AT Nomor Polisi B 2942 BD tahun pembuatan 2008, nomor BPKB : F No. 5813725 G atas nama BPUSKP.

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah memberhentikan sementara Para Tergugat Rekonpensi sebagai anggota IKPI selama 3 tahun berdasarkan :

1. Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-010/PP.IKPI/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota IKPI yang salah satu alasan pertimbangannya dalam konsiderans angka 2 keputusan tersebut adalah karena belum mengembalikan dan mengalihkan sejumlah aset BP-USKP yang merupakan harta milik IKPI (bukti PR-30a).

2. Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-011/PP.IKPI/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota IKPI yang salah satu alasan pertimbangannya dalam konsiderans angka 2 keputusan tersebut adalah karena belum mengembalikan dan mengalihkan sejumlah aset BP-USKP yang merupakan harta milik IKPI (bukti PR-30a).

1. Bahwa atas pemberhentian sementara Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud diatas, Para Penggugat Rekonpensi telah memberitahukannya kepada Turut Tergugat Rekonpensi berdasarkan surat Penggugat Rekonpensi Nomor : S-090/PP.IKPI/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Anggota IKPI dan surat Penggugat Rekonpensi Nomor : S-091/PP.IKPI/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Anggota IKPI (bukti PR-31a dan PR-31b).

Halaman 89 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sehubungan dengan kedua surat pemberitahuan dari Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud diatas, Turut Tergugat Rekonpensi telah memberikan teguran kepada Para Tergugat Rekonpensi masing-masing berdasarkan surat Nomor : S-128/PJ.01/2012 tanggal 16 Februari 2012, Hal Teguran Konsultan Pajak dan surat Nomor : S-129/PJ.01/2012 tanggal 16 Februari 2012, Hal Teguran Konsultan Pajak dimana dalam angka 3 kedua surat teguran tersebut Turut Tergugat Rekonpensi tersebut menyatakan sebagai berikut (kutipan):
 3. *Berdasarkan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk tunduk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik yang dibuat oleh IKPI serta menyelesaikan permasalahan sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang angka 2 Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-010/PP.IKPI/V/2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota IKPI tanggal 19 Mei 2011. (bukti PR-32a).*
 3. *Berdasarkan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk tunduk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik yang dibuat oleh IKPI serta menyelesaikan permasalahan sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang angka 2 Keputusan PP-IKPI Nomor : KEP-011/PP.IKPI/V/2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota IKPI tanggal 19 Mei 2011. (bukti PR-32a).*
3. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum diatas maka sangat patut dan adil menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kepada IKPI aset milik IKPI yang sampai saat ini belum dikembalikan dan belum dialihkan Para Tergugat Rekonpensi kepada IKPI berupa :
 1. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 894, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.6. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.

2. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat HGB No. 898, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.5. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
3. Tanah dan bangunan yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.2. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
4. Satu unit mobil sedan Honda FDI 1, 8 AT Nomor Polisi B 2942 BD tahun pembuatan 2008, nomor BPKB : F No. 5813725 G atas nama BPUSKP.

1. Bahwa demikian juga halnya sangat patut dan adil menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan demi hukum bahwa :

1. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 894, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.6. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
2. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat HGB No. 898, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.5. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
3. Tanah dan bangunan yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.2. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu unit mobil sedan Honda FDI 1, 8 AT Nomor Polisi B 2942 BD tahun pembuatan 2008, nomor BPKB : F No. 5813725 G atas nama BPUSKP.

Adalah aset milik IKPI.

1. Bahwa agar Para Tergugat Rekonpensi mengindahkan dan memperhatikan tuntutan Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam butir 13 diatas, maka sangat patut dan adil bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonmpensi lalai menjalankan isi putusan ini sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsdaad*) ;

IV. Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Para Penggugat Rekonpensi

1. Sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Rekonpensi diatas, terbukti bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya sangat patut dan adil bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan tuntutan pembayaran ganti rugi uang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di bawah ini.
2. Sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Rekonpensi diatas, terbukti bahwa IKPI telah memiliki sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang semuanya masih dikuasai dan belum diserahkan dan belum dialihkan kepemilikannya oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada IKPI. Sejumlah tanah dan bangunan tersebut seharusnya dapat dipergunakan oleh Penggugat Rekonpensi I sebagai tempat domisili kantor bukan malah menyewa gedung perkantoran seperti saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat belum diserahkan dan belum dialihkannya kepemilikan aset tanah dan bangunan tersebut oleh Para Tergugat Rekonpensi, mengakibatkan Penggugat Rekonpensi I harus menyewa kantor, membayar service charge, listrik dan telepon di gedung perkantoran yang terletak di Gedung Graha TTH, Jalan Guru Mughni No.106, Karet Kuningan Jakarta Selatan 12940.
4. Bahwa adapun keseluruhan (total) biaya sewa perkantoran yang telah dikeluarkan dan dibayar oleh Penggugat Rekonpensi I kepada pemilik gedung perkantoran yang berasal dari biaya pembayaran sewa gedung, service charge, listrik dan telepon adalah sebesar Rp. 1.639.254.195 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) yang masing-masing mempunyai kuitansi pembayaran, yang menjadi kerugian bagi Penggugat Rekonpensi I yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi I segera dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan.
5. Bahwa selain itu, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Rekonpensi diatas, Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian materiil, kerugian mana berasal dari dan sehubungan dengan adanya perkara ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi segera dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan yang terdiri dari:
 - f. Biaya untuk memeriksa dan melakukan audit lengkap atas seluruh berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini

Halaman 93 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyewa tenaga professional dan berpengalaman
Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

g. Ongkos-ongkos perjalanan yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

h. Biaya konsultasi dengan tenaga ahli dan professional sehubungan dengan perkara ini, yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

3. Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Rekonpensi diatas, sangat merugikan dan merusak citra dan reputasi yang baik dari Para Penggugat Rekonpensi yang mengakibatkan Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian immateriil yang jika dihitung dengan uang adalah tidak kurang dari sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi segera dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan.

4. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindarkan Para Tergugat Rekonpensi berupaya mengalihkan barang-barang miliknya sehingga tidak ada jaminan pembayaran kewajibannya kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini, serta terdapat kekhawatiran yang mendesak (*urgent*) dimana Para Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan dita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonpensi, yang akan diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi kemudian dalam suatu permohonan sita jaminan secara tersendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh karena itu sangat beralasan dan patut serta adil apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menganbulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :
 1. Anggaran Dasar Perkumpulan BP-USKP yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 100 tanggal 18 Juli 2003 dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta.
 2. Anggaran Dasar Perkumpulan PP-USKP yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta.

Halaman 95 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :

1. Akta Pendirian Perkumpulan LSP-KP yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris Lilis Suryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
2. Akta Pendirian Perkumpulan LSP-KPI yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 06 September 2010 dibuat dihadapan Notaris Lilis Suryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

5. Menyatakan demi hukum bahwa :

1. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan oleh Kementerian Keuangan RI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
2. Hanya IKPI satu-satunya organisasi yang berhak memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia.
3. BPUSKP adalah bentukan dan bagian/milik IKPI bertanggung jawab atas penyelenggaraan USKP kepada PP-IKPI dan BP-USKP bukan badan hukum independen yang terpisah dari IKPI..

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan dan mengalihkan hak kepemilikan kepada IKPI aset milik IKPI yang sampai saat ini belum dikembalikan dan belum dialihkan Para Tergugat Rekonsensi kepada IKPI berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 894, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.6. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
2. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat HGB No. 898, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.5. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
3. Tanah dan bangunan yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.2. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
4. Satu unit mobil sedan Honda FDI 1, 8 AT Nomor Polisi B 2942 BD tahun pembuatan 2008, nomor BPKB : F No. 5813725 G atas nama BPUSKP.
7. Menyatakan demi hukum bahwa :
 1. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 894, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.6. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
 2. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat HGB No. 898, Kelurahan Cipete Utara, yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.5. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
 3. Tanah dan bangunan yang terletak dan berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Mas Fatmawati Blok B No.2. Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan.
 4. Satu unit mobil sedan Honda FDI 1, 8 AT Nomor Polisi B 2942 BD tahun pembuatan 2008, nomor BPKB : F No. 5813725 G atas nama BPUSKP.

Halaman 97 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah aset milik IKPI.

8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonmpensi lalai menjalankan isi putusan ini sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsdaad*).
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan.
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonpensi segera dan sekaligus paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan, sebesar Rp. 1.639.254.195 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah).
11. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonpensi segera dan sekaligus paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).
12. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonpensi segera dan sekaligus paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
13. Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

JAWABAN TURUT TERGUGAT

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik pihak Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jendral Pajak cq. Sekretaris Direktorat Jendral Pajak menjadi pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jendral Pajak cq. Sekretaris Direktorat Jendral Pajak tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara *a quo* karena gugatan *a quo* adalah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan oleh karenanya, tidak beralasan bagi Para Penggugat untuk menarik pihak Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jendral Pajak cq. Sekretaris Direktorat Jendral Pajak menjadi pihak Turut Tergugat.

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”

- b. Para Penggugat secara terang juga telah mengakui dalam gugatannya bahwa sengketa hukum yang menjadi objek perkara *a quo* adalah hanya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu sebagai berikut

Halaman 10-12

Halaman 99 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TERHADAP PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II

1.
2. Bahwa pasca disahkannya PPUSKP oleh Departemen Hukum dan Asasi Republik Indonesia, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-123.AH.01.06.tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008 sebagai badan hukum yang sah menurut hukum Negara Republik Indonesia, Tergugat I dan bTergugat II telah melakukan penggantian pengurus BPUSKP secara tidak sah dan keliru sebanyak tiga kali yaitu :

1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009, tanggal 3 Maret 2009;
2. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22 April 2009;
3. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009, tanggal 17 November 2009.

3. Bahwa penggantian pengurus tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, bahwa sejak disahkannya perubahan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak menjadi Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsutan Pajak (PPUSKP), Tergugat I sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai pengurus, dikarenakan setiap tindakan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian kepengurusan PPUSKP harus dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan sebagaimana ketentuan yang diatur pada Akta Anggaran Dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan nomor 11 tahun 2008, Pasal 17, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengurus, sebagai berikut :

- ...
- ...

4. ...

5. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II jelas menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat sehingga oleh karenanya Para Penggugat berhak menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk secara seketika dan sekaligus membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat.

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka jelas dan berdasarkan hukum Para Penggugat telah keliru menarik Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jendral Pajak cq. Sekretaris Direktorat Jendral Pajak menjadi pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*error in persona*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau setidaknya menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara *a quo*.

II. PERMOHONAN PENETAPAN

Bahwa untuk menjamin terlindunginya hak-hak hukum Turut Tergugat dan agar Turut Tergugat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selaku pejabat tata usaha Negara bidang perpajakan maka Turut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar mengeluarkan Penetapan yang menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dari perkara *a quo*. Penetapan tersebut kiranya dapat dikeluarkan sebelum diadakannya pemeriksaan pokok perkara.

Halaman 101 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

1. Bahwa Para penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak pernah menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada dalil dalam gugatan yang menyatakan Turut Tergugat terkait dengan pokok perkara dan oleh karenanya, Turut Tergugat tidak akan memberikan tanggapan atau bantahan terhadap gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa demi terangnya perkara a quo dan dengan dilandasi oleh niat baik (good faith) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka Turut Tergugat akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa perihal organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai IKPI) diatur dalam :
 - 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia (untuk selanjutnya disebut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003);
 - 2) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-167/PJ/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Perizinan, Tata Tertib, Pembinaan dan Pengawasan Konsultan Pajak Indonesia (untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Kepdrijen Nomor KEP-167/PJ/2004); dan

- 3) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-182/PJ/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Kewajiban Mengikuti Pendidikan Penyetaraan Mutu Teknis Perpajakan bagi Para Lulusan Ujian Sertifikat Konsultan Pajak (untuk selanjutnya disebut Kepdirjen Nomor KEP-182/PJ/2004).

b. Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 yang mengatur mengenai organisasi IKPI adalah sebagai berikut :

- 1) Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak (Pasal 1 angka 4);
- 2) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah suatu organisasi yang beranggotakan para Konsultan Pajak dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diberikan kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan ini (Pasal 1 angka 6);
- 3) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (Pasal 6 ayat (1));
- 4) Dalam penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan (Pasal 6 ayat (2));

Halaman 103 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



5) Kewajiban Konsultan Pajak :

- a. Konsultan Pajak wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib:
 - i. Memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan
 - ii. Memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak dan Surat Pernyataan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III-1 dan III-2 Peraturan Menteri Keuangan ini.
- d. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan Negara.
- e. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak dan/atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- f. Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- g. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini dan melampirkan fotocopy Sertifikat penataran/pendidikan penyegaran perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Direktur Jendral Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya.
- i. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Laporan Tahunan, yang disampaikan secara tertulis untuk paling lama 3 bulan.
(Pasal 10;)

- c. Ketentuan dalam Kepdirjen Nomor KEP-167/PJ/2004 yang mengatur mengenai organisasi IKPI terdapat pada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan :

“Untuk mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak, setiap Konsultan Pajak diwajibkan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.”

- d. Ketentuan dalam Kepdirjen Nomor KEP-182/PJ/2004 yang mengatur mengenai organisasi IKPI terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“Pendidikan penyetaraan mutu teknis perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak.”

- 1. Bahwa mengenai wewenang penerbitan Sertifikat Konsultan Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga telah pernah menerbitkan surat sebagai berikut

- a. Surat Sekretaris Direktorat Jendral Pajak Nomor S-1090/PJ.01/2011 tanggal 15 Nopember 2011, Hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan atas Pemberian Sertifikat Lisensi kepada LSP-KPI.

Dalam angka 5 surat tersebut ditegaskan bahwa Direktorat Jendral Pajak memberikan wewenang penerbitan Sertifikat Konsultan Pajak hanya kepada IKPI.

- b. Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor S-351/PP-4/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Hal: Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI.

Dalam angka 2 surat tersebut ditegaskan bahwa Pusdiklat Pajak hanya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai pemegang Lisensi Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti secara terang dan berdasar hukum bahwa

- a. Turut Tergugat tidak terkait dengan pokok perkara ;
- b. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah satu-satunya organisasi yang saat ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) ; dan
- c. Turut Tergugat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Penetapan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dari perkara a quo.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
3. Mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dari perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan perkara a quo tidak mengikat Turut Tergugat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 23 Oktober 2012, yang pada gilirannya telah dijawab pula oleh Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dengan menyampaikan Dupliknya yang kesemuanya tertanggal 6 November 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

1. P-1 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 458/KMK.03/2003, tentang Konsultan Pajak, tanggal 30 Oktober 2003 ;
2. P-2 : Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-182/PJ. /2004, tentang Kewajiban Mengikuti Pendidikan Penyetaraan Mutu Teknis Perpajakan Bagi Lulusan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, tanggal 29 Desember 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Fotocopy Surat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Konsultan Pajak/BNSP, tanggal 5 Agustus 2004 ;
4. P-4 : Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/BPUSKP, tanggal 19 Januari 2005 ;
5. P-5 : Fotocopy Surat Keputusan Nomor 02/SK-BPUSKP/III/2005, tentang Persyaratan Pendaftaran dan Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, tanggal 16 Pebruari 2005 ;
6. P-6 : Fotocopy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI Nomor 11/KONGRES/IKPI/2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/BP-USKP, tanggal 12 April 2005 ;
7. P-7 : Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008, tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) periode 2008-2010, tanggal 18 Pebruari 2008 ;
8. P-8 : Fotocopy Surat Nomor B.161/BNSP/IV/2007, perihal Program Uji Sertifikasi Konsultan Pajak. Diturunkan kepada PENGUGAT I, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP, tanggal 20 April 2007 ;
9. P-9 : Fotocopy Memorandum dari PENGUGAT I sebagai Ketua Detp. HPSP.DN.IKPI, kepada TERGUGAT I (Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA.) perihal Pertemuan lebih lanjut dengan BNSP, tanggal 2 Mei 2007 ;
10. P-10 : Fotocopy Surat Nomor B.210/BNSP/V/2007, perihal Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak. Diturunkan kepada PENGUGAT I, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP, tanggal 15 Mei 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.P-11 : Fotocopy Memorandum PENGGUGAT I sebagai Ketua Dept. HPSP.DN.IKPI, kepada TERGUGAT I (Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA.) perihal Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP, tanggal 21 Mei 2007 ;
- 12.P-12 : Fotocopy Surat TERGUGAT I Nomor S-045/PP.IKPI/VI/2007, perihal Personalia Untuk Team Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi (Konsultan Pajak) oleh BNSP. Ditujukan kepada TURUT TERGUGAT (Kepala PUSDIKLAT Perpajakan). Ditandatangani oleh TERGUGAT I (Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. Dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.), tanggal 4 Juni 2007 ;
- 13.P-13 : Fotocopy Surat TERGUGAT I Nomor S-046/PP.IKPI/VI/2007, perihal Lembaga Sertifikasi Profesi. Ditujukan kepada TURUT TERGUGAT (Direktur Jendral Pajak). Ditandatangani oleh TERGUGAT I (Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. Dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.), tanggal 4 Juni 2007 ;
- 14.P-14 : Fotocopy Surat TURUT TERGUGAT No. S-162/PP.4/2007, tentang Tim Penyusunan Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia, ditujukan kepada TERGUGAT I, ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT (Kepala Pusdiklat Pajak), tanggal 4 Juni 2007 ;
- 15.P-15 : Fotocopy Surat TERGUGAT I No. S-046/PP.IKPI/VI/2007, perihal Personalia untuk Team Teknis Pengurus Standard Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia. Ditujukan kepada Ketua BNSP. Ditandatangani oleh TERGUGAT I (Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. Dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.), tanggal 11 Juni 2007 ;
- 16.P-16 : Fotocopy Surat TERGUGAT I No. S-053/PP.IKPI/VI/2007, perihal Undangan rapat. Ditujukan kepada Dewan Pembina, Sekretaris Dewan Kehormatan, dan PENGGUGAT I dan

Halaman 109 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT II (Tim Teknis Sertifikasi USKP. Ditandatangani oleh
TERGUGAT I (Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.)),
tanggal 21 Juni 2007 ;

17.P-17 : Fotocopy Surat BNSP No. B.316/BNSP/VII/2007,
tentang Permohonan Sebagai Pemandu. Ditujukan kepada TERGUGAT
I dan PENGUGAT I, tanggal 27 Juni 2007 ;

18.P-18 : Fotocopy Surat TERGUGAT I No. S-099/PP.IKPI/
VIII/2007, tentang Perekrutan Tenaga untuk Tim adhoc SKKNI Profesi
Perpajakan, ditandatangani oleh Sekum IKPI Drs. Idris Pulungan,
tanggal 27 Agustus 2007 ;

19.P-19 : Fotocopy Surat Undangan TERGUGAT I No. Und-180/
PP.IKPI/XI/2007, perihal Deklarasi Pembentukan BPUSKP sebagai
LSP Konsultan Pajak. Ditandatangani oleh Sekretaris Umum PP-IKPI
Drs. Idris Pulungan, Ak., tanggal 14 Nopembe 2007 ;

20.P-20 : Fotocopy Surat TURUT TERGUGAT No. 351/
PP.4.2007, tentang Usulan Tenaga untuk Tim ad-hock SKKNI.
Ditujukan kepada TERGUGAT I, ditandatangani oleh kepadal pusat
PUSDIKLAT perpajakan, tanggal 27 September 2007 ;

21.P-21 : Fotocopy Surat Undangan TERGUGAT I No. S-213
PP.IKPI/XII/2007, perihal Lunch Meeting, ditandatangani oleh
Sekretaris Umum PP-IKPI Drs. Idris Pulungan, Ak., tanggal 11
Desember 2007 ;

22.P-22 : Fotocopy Surat TERGUGAT I No. KEP-005/SK-PP/IKPI/
II/2008, tentang Susunan pengurus badan penyelenggara Ujian
Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) periode 2008-2010, tanggal 18
Pebruari 2008 ;

23.P-23 : Fotocopy Pedoman Penyiapan dan Lisensi Lembaga
Sertifikasi Profesi No. 202 Rev1-2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.P-24 : Fotocopy Akta No. 100 (seratus) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 18 Juli 2008 ;
- 25.P-25 : Fotocopy Akta No. 11 (sebelas) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2008 ;
- 26.P-26 : Fotocopy Daftar Nama Anggota yang menyetujui Akta No. 11 Anggaran Dasar BPUSKP tanggal 18 Oktober 2008 dengan pengesahan Dept. Hukum & HAM RI No. AHU.123.AH.01.06 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 ;
- 27.P-27 : Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU.123.AH.01.06 tahun 2008, tentang Pengesahan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, tanggal 23 Januari 2009 ;
- 28.P-28 : Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan, tanggal 23 Januari 2009 ;
- 29.P-29 : Fotocopy Surat dari PENGGUGAT I No. S-007/USKP.0.1/I/2009, tentang verifikasi standar kompetensi konsultan pajak, kepada Ketua BNSP, tanggal 30 Januari 2009 ;
- 30.P-30 : Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, bahwa PPUSKP juga telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yaitu 02.901.321.6-063.000, tanggal 25 Pebruari 2009 ;
- 31.P-31 : Fotocopy Laporan keuangan 31 Desember 2007 dan 2006 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan, tanggal 2 Pebruari 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.P-32 : Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. : KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009, tentang Pencabutan Keputusan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia No. KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008, tanggal 18 Penruari 2008, tentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BP USKP) periode 2008-2010, tanggal 3 Maret 2009 ;
- 33.P-33 : Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan, tanggal 24 Maret 2009 ;
- 34.P-34 : Fotocopy Notulensi Rapat Pengurus Pusat IKPI, memutuskan mencabut SK No.KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009, dipimpin oleh Ketua Umum IKPI, Drs. Idris Pulungan, Ak., tanggal 25 Maret 2009 ;
- 35.P-35 : Fotocopy Surat Keputusan No. KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tentang keputusan Pengurus Pusat IKPI tentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BPUSKP) periode 2009-2010, tanggal 22 April 2009 ;
- 36.P-36 : Fotocopy Surat Keputusan Pengurus BPUSKP No. S-082/USKP.0.1/IV/2009, ditandatangani oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II termasuk TERGUGAT II, tanggal 28 April 2008 ;
- 37.P-37 : Fotocopy SK KONGRES IX IKPI No. 04/KONGRES IX/IKPI/2009, tentang laporan pertanggungjawaban dewan Pembina, dewan kehormatan, dewan pakar dan pengurus pusat IKPI masa bakti 2005-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
- 38.P-38 : Fotocopy Nota Dinas Ketua Umum IKPI (TERGUGAT II) No. S-158/PP.IKPI/X/2009, kepada PENGGUGAT I, tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 39.P-39 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima No. 01/BPUSKP-TAHB/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.P-40 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima No. 02/BPUSKP-TAHB/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 41.P-41 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima No. 03/BPUSKP-TAHB/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 42.P-42 : Fotocopy Surat TERGUGAT I No. S-168/PP.IKPI/X/2009, tentang Usulan dan Masukan Atas Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam, yang ditujukan kepada ketua dewan kehormatan IKPI, tanggal 20 Oktober 2009 ;
- 43.P-43 : Fotocopy Surat Dewan Kehormatan IKPI No. 001/SRN-DKIKPI/2009, tanggal 12 Nopember 2009 ;
- 44.P-44 : Fotocopy Surat TERGUGAT I No. KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009, tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, tanggal 17 Nopember 2009 ;
- 45.P-45 : Fotocopy Surat TERGUGAT I No. S-207/PP.IKPI/XII/2009, menyampaikan keputusan rapat pleno PP-IKPI yang menerima saran dewan kehormatan IKPI dengan surat bulat, tanggal 22 Desember 2009 ;
- 46.P-46 : Fotocopy Bukti Pembayaran uang pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak dari calon peserta yang diambil secara sampling (random), sejak tahun 2005 s/d 2009, tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ;
- 47.P-47 : Fotocopy Surat TERGUGAT I No. KEP-011/SK-PP.IKPI/XIII/2009, tentang Penggunaan Standar Kompetensi Profesi Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan, tanggal 22 Desember 2009 ;
- 48.P-48 : Fotocopy Surat PARA PENGGUGAT/BPUSKP No. S-052/USKP.0.1/I/2009, tentang Permohonan Lisensi LSP-USKP, kepada Ketua BNSP, tanggal 2 April 2010 ;

Halaman 113 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.P-49 : Fotocopy Keputusan BNSP No. KEP-57/BNSP/V/2010 tentang Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Bidang Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan, tanggal 7 Mei 2010 ;
- 50.P-50 : Fotocopy Surat BNSP No. B 518/BNSP/V/2010 hal Hasil Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Bidang Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan, tanggal 24 Mei 2010 ;
- 51.P-51 : Fotocopy Keputusan BNSP No. KEP-133/BNSP/II/2011, tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Konsultan Pajak Indonesia (KPI). Masa berlaku hingga 1 Pebruari 2014, tanggal 1 Pebruari 2011 ;
- 52.P-52 : Fotocopy Sertifikat Lisensi No. BNSP-LSP-066-ID dari BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia. Masa berlaku hingga 1 Pebruari 2014, tanggal 1 Pebruari 2011 ;
- 53.P-54 : Fotocopy Surat No. S-014/S-Rek/TAB-IKPI/X/2009, tentang Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam, tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 54.P-55 : Fotocopy Surat PENGGUGAT I No. 031/PP USKP.01/XI/2012, hal : Permintaan surat keterangan/penjelasan dan atau bukti surat pembetulan akte No.11 tanggal 13 Juli 2008 Notaris Harun Kamil, SH - untuk Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, tanggal 12 Nopember 2012 ;
- 55.P-55 : Fotocopy Surat dari Harun Kamil, S.H., perihal Penjelasan Tentang Surat Perbaikan atas Akta No. 11 tanggal 13 Juli 2008, tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 56.P-56 : Fotocopy Surat Direktur Perdata, Dirjen AHU No. AHU.2-AH.01.01-11955. perihal Penjelasan atas Perbaikan akta No. 11 tanggal 13 Juli 2008, tanggal 5 Desember 2012.

Kesemuanya telah diberi materai cukup, dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kecuali bukti bertanda P-1 sampai P-23, P-29, P-32, P-34, P-35, P-37, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-53 dan P-54 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti tandingan sebagai berikut :

BUKTI KUASA PARA TERGUGAT

1. T-1 a : Fotocopy Surat No. SKEP/055/DPH/1977, tentang Penerimaan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pusat Sebagai Anggota Biasa Kadin Indonesia tertanggal 1 April 1977 diterbitkan oleh Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) ;
2. T-1 b : Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. 207 Tahun 1999/DIV tertanggal 28 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Sosial Politik ;
3. T-1 c : Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. 005/D.III.3/X/2010 tertanggal 5 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;
4. T-2 a : Fotocopy Akta No. 11 tanggal 8 Juni 2010 dibuat dihadapan Notaris Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang ;
5. T-2 b : Fotocopy Akta No. 19 tanggal 13 Oktober 2010 dibuat dihadapan Notaris Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang ;
6. T-3 : Fotocopy Keputusan Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia ;
7. T-4 : Fotocopy Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tanggal 19 Januari

Halaman 115 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) selanjutnya disebut “Keputusan PP-IKPI No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005”;

8. T-5 : Fotocopy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia No. 11/KONGRES/IKPI/2005 tanggal 12 April 2005 Tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), selanjutnya disebut “Keputusan Kongres VIII IKPI No. 11/KONGRES/IKPI/2005” ;
9. T-6 b : Fotocopy Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) Periode 2008-2010, selanjutnya disebut “Keputusan PP-IKPI Nomor KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008” ;
10. T-6 c : Fotocopy Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-004/PP.IKPI/III/2009 tanggal 22 April 2009 Tentang Keputusan Pengurus IKPI Tentang Susunan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) Periode 2009-2010, selanjutnya disebut “Keputusan PP-IKPI Nomor KEP-004/PP.IKPI/III/2009” ;
11. T-6 d : Fotocopy Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, selanjutnya disebut “Keputusan PP-IKPI Nomor KEP-010/SK-PP.IKPI/XI/2009” ;
12. T-7 : Fotocopy Notula Rapat PP-IKPI tanggal 3 Juni 2008 ;
13. T-8 a : Fotocopy Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/PP.IKPI/VI/2009 tanggal 11 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Susunan Panitia Kongres IX Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) ;

14.T-8 b : Fotocopy Keputusan Kongres IX Ikatan Konsultan Pajak Indonesia No. 05/KONGRES IX/IKPI/2009 tanggal 27 Juli 2009 Tentang Penegasan Status BP USKP, selanjutnya disebut "Keputusan Kongres IX IKPI No. 05/KONGRES IX/IKPI/2009" ;

15.T-9 a : Fotocopy Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) berdasarkan Akta Notaris Nomor 100 tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta ;

16.T-9 b : Fotocopy Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta ;

17.T-10 : Fotocopy Surat Penggugat I Nomor S 058/USKP01/III/2009 tanggal 6 Maret 2009 perihal tanggapan atas Surat Keputusan Nomor KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009 ;

18.T-11 : Fotocopy Notula Rapat Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tanggal 20 Januari 2009 ;

19.T-12 : Fotocopy Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia No. KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 ("Keputusan PP-IKPI Nomor 002/SK-PP.IKPI/III/2009"), tentang pencabutan Keputusan Pengurus Pusat Konsultan Pajak Indonesia Nomor KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008 Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) Periode 2008-2010 ;

20.T-13 : Fotocopy Notulen Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tanggal 16 Nopember 2009 ;

Halaman 117 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.T-14 : Fotocopy Keputusan Kongres IX Ikatan Konsultan Pajak Indonesia No. 09/KKONGRES/IKPI/2009 Tanggal 28 Juli 2009 Tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) ;
- 22.T-15 a : Fotocopy Keputusan Kongres IX IKPI No. 04/KONGRES/IX/IKPI/ 2009 tanggal 27 Juli 2009, Tentang Laporan Pertanggung jawaban Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Pengurus Pusat IKPI Masa Bakti 2005-2009 (Keputusan Kongres IX IKPI No. 04/KONGRES/IX/IKPI/2009") ;
- 23.T-15 b : Fotocopy Surat Tim Ad Hoc Batam yang ditujukan kepada Ketua Umum IKPI Periode 2009-2014 No. S-014/S-Rek/TAB- IKPI/X09 tertanggal 19 Oktober 2009 Perihal Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam ;
- 24.T-16 b : Fotocopy Berita Acara Serah Terima No. 02/BP USKP-TAHB/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 25.T-16 c : Fotocopy Berita Acara Serah Terima No. 03/BP USKP-TAHB/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 26.T-18 a : Fotocopy Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 23 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Dwie Areany Kesuma anggota PP-IKPI ;
- 27.T-18 b : Fotocopy Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 26 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Santoso Harsokusumo anggota PP-IKPI ;
- 28.T-18 c : Fotocopy Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 26 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Husein Kartasasmita anggota PP-IKPI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.T-18 d : Fotocopy Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 26 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. A. Idris Pulungan anggota PP-IKPI ;
- 30.T-18 e : Fotocopy Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 27 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Lisa Purnamasari anggota PP-IKPI ;
- 31.T-18 f : Fotocopy Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 27 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Arslan Soekoen anggota PP-IKPI ;
- 32.T-18 g : Fotocopy Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 27 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Yustina Peniyanti Jap anggota PP-IKPI ;
- 33.T-18 h : Fotocopy Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 27 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Christian B. Marpaung anggota PP-IKPI ;
- 34.T-19 a : Fotocopy Surat No. S-078/PP.IKPI/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 Perihal Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 ;
- 35.T-19 b : Fotocopy Surat No. S-113/PP.IKPI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 Perihal Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 ;
- 36.T-19 c : Fotocopy Surat No. S-123/PP.IKPI/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 Perihal Pengaduan atas Pembuatan Akta No. 11 dari Notaris Harun Kamil S.H., ;
- 37.T-20 a : Fotocopy Surat No. S-024/PP.IKPI/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 Perihal Permohonan Verifikasi Standar Khusus oleh IKPI yang ditujukan oleh IKPI kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ;

Halaman 119 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.T-20 b : Fotocopy Surat No. S-025/PP.IKPI/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 Perihal Permohonan LSP Profesi Perpajakan oleh IKPI ;
- 39.T-21 a : Fotocopy Akta Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP) Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 27 Mei 2010 dibuat dihadapan Lilis Suryati, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta ;
- 40.T-21 b : Fotocopy Akta Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI) Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 06 September 2010 dibuat dihadapan Lilis Suryati, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta ;
- 41.T-22 : Fotocopy Surat No. S-160/PP.IKPI/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Perihal Pemberian Lisensi Kepada LSP-KPI yang ditujukan oleh Para Penggugat Rekonpensi kepada BNSP ;
- 42.T-23 : Fotocopy Surat BNSP No. B.0845/BNSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Keluhan IKPI atas lisensi LSP-KPI yang ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi I selaku Ketua Umum LSP-Konsultan Pajak Indonesia, yang juga ditembuskan kepada Para Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi ;
- 43.T-24 : Fotocopy Surat Para Penggugat Rekonpensi kepada BNSP No. S-011/PP.IKPI/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Tanggapan atas Pemberian Sertifikasi Lisensi kepada LSP-KPI ;
- 44.T-25 a : Fotocopy Surat No. S-1090/PJ.01/2011 tanggal 15 Nopember 2011 Hal : Tanggapan atas Pemberian Sertifikasi Lisensi kepada LSP-KPI ;
- 45.T-25 b : Fotocopy Surat No. S-351/PP-4/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal : Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI ;
- 46.T-26 a : Fotocopy Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Prawira. SE, SH, MM tanggal 14 Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.T-26 b : Fotocopy Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Lenawati Haryanto tanggal 14 Pebruari 2012 ;
- 48.T-26 c : Fotocopy Surat Klarifikasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Lie Joseph Limano tanggal 15 Pebruari 2012 ;
- 49.T-26 d : Fotocopy Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwie Areany Kesuma ;
- 50.T-27 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Nopember 2010 di atas materai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat II/ Tergugat II Rekonpensi ;
- 51.T-28 a : Fotocopy Keputusan Pengurus Pusat IKPI Nomor : KEP-010/PP.IKPI/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang memberhentikan sementara Tergugat Rekonpensi I ;
- 52.T-28 b : Fotocopy Keputusan Pengurus Pusat IKPI Nomor : KEP-011/PP.IKPI/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang memberhentikan sementara Tergugat Rekonpensi II ;
- 53.T-29 a : Fotocopy Surat No. S-090/PP.IKPI/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Anggota IKPI ;
- 54.T-29 b : Fotocopy Surat No. S-091/PP.IKPI/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Anggota IKPI ;
- 55.T-30 a : Fotocopy Surat No. S-128/PJ.01/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Hal Teguran Konsultan Pajak ;
- 56.T-30 b : Fotocopy Surat No. S-129/PJ.01/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Hal Teguran Konsultan Pajak ;

Halaman 121 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.T-31 a : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 544.500.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 58.T-31 b : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 59.T-31 c : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 9.701.949,- (Sembilan juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 60.T-31 d : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.659.313,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 61.T-31 e : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 11.373.326,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 62.T-31 f : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 12.162.928,- (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 63.T-31 g : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.189.852,- (sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 64.T-31 h : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 9.950.898,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.T-31 i : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 9.903.359,- (sembilan juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 66.T-31 j : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 9.923.002,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua rupiah), tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 67.T-32 a : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 8.199.154,- (delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah), tertanggal 18 Januari 2008 ;
- 68.T-32 b : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 9.910.277,- (sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tertanggal 18 Pebruari 2008 ;
- 69.T-32 c : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 9.263.431,- (sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), tertanggal 19 Maret 2008 ;
- 70.T-32 d : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.409.881,- (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), tertanggal 18 April 2008 ;
- 71.T-32 e : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 11.024.858,- (sebelas juta dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), tertanggal 19 Mei 2008 ;
- 72.T-32 f : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.372.742,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), tertanggal 19 Juni 2008 ;
- 73.T-32 g : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.071.775,- (sepuluh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), tertanggal 18 Juli 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.T-32 h : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.821.244,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), tertanggal 18 Agustus 2008 ;

75.T-32 i : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.586.434,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), tertanggal 18 September 2008 ;

76.T-32 j : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.446.720,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), tertanggal 17 Oktober 2008 ;

77.T-32 k : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 11.648.430,- (sebelas juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), tertanggal 20 Nopember 2008 ;

78.T-32 l : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 11.024.982,- (sebelas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), tertanggal 18 Desember 2008 ;

79.T-33 a : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 9.902.916,- (sembilan juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah), tertanggal 19 Januari 2009 ;

80.T-33 b : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.389.680,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), tertanggal 18 Januari 2009 ;

81.T-33 c ; Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.554.805,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah), tertanggal 19 Maret 2009 ;

82.T-33 d : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.731.951,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 20 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.T-33 e : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.921.782,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), tertanggal 19 Mei 2009 ;
- 84.T- 33 f : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 11.674.912,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah), tertanggal 18 Juni 2009 ;
- 85.T-33 g : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 9.828.108,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan rupiah), tertanggal 20 Juli 2009 ;
- 86.T-33 h : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.186.538,- (sepuluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), tertanggal 20 Agustus 2009 ;
- 87.T-33 i : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.376,969- (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), tertanggal 18 September 2009 ;
- 88.T-33 j : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 9.906.151,- (sembilan juta sembilan ratus enam ribu seratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 19 Oktober 2009 ;
- 89.T-33 k : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 10.537.208,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah), tertanggal 19 November 2009 ;
- 90.T-33 l : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 11.264.425,- (sebelas juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 18 Desember 2009 ;
- 91.T-34 a : Kwitansi tanda terima dari Susi sejumlah Rp. 8.904.563,- (delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) tertanggal 18 Januari 2010 ;

Halaman 125 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. T-34 b : Kwitansi tanda terima dari Susi sejumlah Rp.9.833.934,- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2010 ;
93. T – 34 c : Kwitansi tanda terima dari Nita sejumlah Rp.9.657.649,- (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) tertanggal 06 April 2010 ;
94. T – 34 d : Kwitansi tanda terima dari Nita sejumlah Rp.9.245.609,- (sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan rupiah) tertanggal 21 Mei 2010 ;
95. T – 34 e : Kwitansi tanda terima dari Nita sejumlah Rp. 9.325.751 (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tertanggal 21 Mei 2010 ;
96. T – 34 f : Kwitansi tanda terima dari Nita sejumlah Rp. 15.920.470,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 07 Juli 2010 ;
101. T – 34 g: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Juli 2010 ;
102. T – 34 h: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 4.006.313,- (empat juta enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah) tertanggal 19 Juli 2010 ;
103. T – 34 i : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2010 ;
104. T – 34 j : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 4.075.162,- (empat juta tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) tertanggal 19 Agustus 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. T – 34 k: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 September 2010 ;
106. T – 34 l : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 3.765.884,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) tertanggal 20 September 2010 ;
107. T – 34 m : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
108. T – 34 n: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.4.565.795,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
109. T – 34 o: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2010 ;
110. T – 34 p: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.4.280.261,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2010 ;
111. T – 34 q; Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Desember 2010 ;
112. T – 34 r : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.4.209.846,- (empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) tertanggal 20 Desember 2010 ;
113. T – 34 s: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010 ;

Halaman 127 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. T – 35 a: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Januari 2011 ;
115. T – 35 b: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp. 4.622.762,- (empat juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) tertanggal 19 Januari 2011 ;
116. T – 35 c: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2011 ;
117. T – 35 d: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.5.958.939,- (lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2011 ;
118. T – 35 e: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2011 ;
119. T – 35 f : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.3.414.689,- (tiga juta empat ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tertanggal 18 Maret 2011 ;
120. T – 35 g: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 April 2011 ;
121. T – 35 h: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.4.008.324,- (empat juta delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2011 ;
122. T – 35 i : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. T – 35 j : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.2.759.888.- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) tertanggal 19 Mei 2011 ;
124. T – 35 k: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2011 ;
125. T – 35 l : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.3.065.400,- (tiga juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) tertanggal 20 Juni 2011 ;
126. T – 35 m : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juli 2011 ;
127. T – 35 n: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.3.029.344.- (tiga juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) tertanggal 18 Juli 2011 ;
128. T – 35 o: Kwitansi tanda terima dari Yenni sejumlah Rp.225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2011 ;
129. T – 35 p: Kwitansi tanda terima dari Yenni sejumlah Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2011 ;
130. T – 35 q : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2011 ;
131. T – 35 r : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.3.349.750.- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tertanggal 19 Agustus 2011 ;

Halaman 129 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. T – 35 s: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 September 2011 ;
133. T – 35 t : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.3.266.987.- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tertanggal 19 September 2011 ;
134. T – 35 u: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Oktober 2011 ;
135. T – 35 v: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.3.202.768.- (tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 19 Oktober 2011 ;
136. T – 35 w : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 November 2011 ;
137. T – 35 x: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.3.462.226.- (tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) tertanggal 18 November 2011 ;
138. T – 35 y: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2011 ;
139. T – 35 z: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.2.524.379.- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tertanggal 19 Desember 2011 ;
140. T – 36 a: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. T – 36 b: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.2.390.217.- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) tertanggal 19 Januari 2012 ;

142. T – 36 c: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2012 ;

143. T – 36 d: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.2.554.021.- (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu dua puluh satu rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2012;

144. T – 36 e: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2012 ;

145. T – 36 f : Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.2.915.874.- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) tertanggal 18 Maret 2012 ;

146. T – 36 g: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 April 2012 ;

147. T – 36 h: Kwitansi tanda terima dari Yopie Hartono sejumlah Rp.2.707.597.- (dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tertanggal 19 April 2012 ;

Kesemuanya diberi materai cukup, dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti

Halaman 131 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T- 1a, T-1b, T-9a, T-9b, T-21a dan T-21b yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan. Sedangkan bukti T-6a dan T-17 tidak jadi diajukan ;

BUKTI KUASA TURUT TERGUGAT.

1. TT-1a : Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia ;
2. TT-1b : Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia ;
3. TT-2 : Fotocopy Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-167/PJ/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Perizinan, Tata tertib, Pembinaan dan Pengawasan Konsultan Pajak Indonesia ;
4. TT-3 : Fotocopy Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-182/PJ./2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Kewajiban Mengikuti Pendidikan Penyetaraan Mutu Teknis Perpajakan bagi Para Lulusan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ;
5. TT-4 : Fotocopy Surat Sekretaris Direktorat Jendral Pajak Nomor S-1090/PJ.01/2011, Hal : Tanggapan atas Pemberian Sertifikat Lisensi kepada LSP-KPI ;

Kesemuanya diberi materai cukup, dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda TT-1a, TT-1b, TT-2 dan TT-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan:

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat telah menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yaitu : AGUS SUTARNA, SKP, MNSC, AHMAD DJAUHARI dan HIDAYAT AMIR serta 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli bernama : AHLI ZULKIFLI HARAHAHAP, Kesemuanya di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi : AGUS SUTARNA, SKP., MNSC

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat selaku Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak/PPUSKP dan sebagai Sekretaris Umum ;
- Bahwa Perkumpulan Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak/PPUSKP dahulu bernama Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang berkantor di Graha Mas Fatmawati Commercial Centre, Blok B 5 dan 6, Jl. Fatmawati, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Sukiatto Oyong, SE., Ak. Msi selaku Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia periode 2009 sampai tahun 2014 ;
- Bahwa Edwardly pernah sebagai Pengurus IKPI periode tahun 1982 sampai tahun 1986, kemudian sebagai Ketua II IKPI periode tahun 1997-2000, sebagai Ketua IKPI DKI Jaya periode kepengurusan IKPI tahun 2000-2004 dan sebagai Ketua Departemen Hubungan Pemerintah, Swasta, Profesi Dalam Negeri periode 2005 sampai dengan 2009 ;
- Bahwa PP IKPI pernah membuat Keputusan Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) ;
- Bahwa wewenang BP-USKP diatur dalam pasal 2 Surat Keputusan Nomor 002/SK-PP.IKPI/I/2005 yang memberi kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia diseluruh Indonesia ;

Halaman 133 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bukti P-49 sampai bukti P-53 tersebut ;
- Bahwa tugas BNSP diatur dalam Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KP.57/BNSP/V/2010;
- Bahwa tugas BNSP diatur dalam alinea pertama yaitu menetapkan Keputusan BNSP tentang Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Bidang Konsultasi Pajak dan Teknisi Perpajakan penerbit lembaga Sertifikasi Profesi Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (LSP-USKP) dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dan mulai Maret 2008 sebagai Standar Khusus dalam rangka pengembangan skema sertifikasi Kompetensi ;
- Bahwa saksi tahu Bukti P-51 tentang Lisensi Kepada lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Konsultan Pajak Indonesia (KPI) ;
- Bahwa Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pernah bekerjasama dengan pemerintah yaitu Departemen Keuangan RI ;

Saksi : AHMAD DJAUHARI ;

- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil yang pernah bertugas di Pusdiklat Perpajakan dibawah Departemen Keuangan ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala seksi perpajakan kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum naik tingkat ;
- Bahwa saksi pernah dipercaya oleh instansi saksi untuk menyelenggarakan ujian pajak, dan saksi bergabung ke panitia atas permintaan dari pimpinan ;
- Bahwa BPUSKP sebelumnya tidak pernah ada dan baru dibentuk pada tahun 1985 dan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan ujian namun saksi lupa kapan mulainya ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua BPUSKP dan menerima honor sebagai pengurus namun sejak menjadi ketua menerima gaji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali ikut rapat di BPUSKP untuk persiapan-persiapan penyelenggaraan kegiatan, dan yang ikut hadir antara lain dari IPPI, Irjen Pajak dan masih banyak yang saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi di BPUSKP sudah terjadi 4 (empat) kali pergantian.
- Bahwa Edwardly Pamuntjak pernah sebagai Ketua, dan saksi sebagai Ketua III ;
- Bahwa BPUSKP sifatnya mandiri dan mempunyai rekening sendiri ;
- Bahwa untuk penyusunan ujian dibentuk tim kecil, salah satu anggota tim Pak Oyon ;
- Bahwa BPUSKP berawal dari PP USKP dan semua pendiri PP USKP juga pendiri BPUSKP ;
- Bahwa saksi lupa kapan BPUSKP resmi menjadi badan hukum ;

Ahli : ZULKIFLI HARAHAAP.

- Bahwa ahli adalah Notaris dan telah sering memberikan keterangan sebagai ahli dbidang kenotariatan dan pertanahan ;
- Bahwa suatu organisasi atau perkumpulan yang baik harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah merupakan pedoman bagi organisasi/perkumpulan tersebut untuk mengatur organisasinya dan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada ;
- Bahwa organ yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu badan diatur dalam AD/ART badan tersebut ;
- Bahwa suatu organisasi atau perkumpulan yang benar harus didaftarkan melalui Notaris, yang selanjutnya diteruskan ke instansi berwenang untuk mendapat pengesahan ;

Halaman 135 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila suatu bagian organisasi akan mendaftar maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari induk organisasinya baru kemudian dapat didaftarkan ke Notaris ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat serta Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing, kesemuanya tertanggal 10 September 2013, sedangkan Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan. Setelah tidak ada lagi yang akan diajukan kemudian para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam surat gugatan Para Penggugat jelas dan berdasar hukum, Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini atau error in persona karena Turut Tergugat tidak ada keterlibatan dengan perkara ini atau pada Turut Tergugat tidak ada perselisihan hukum sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat dalam Repliknya tidak menanggapinya.

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat tersebut baru diketahui setelah acara pembuktian dalam perkara ini atau Eksepsinya tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan oleh karena itu Eksepsi dari Turut Tergugat harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya, yaitu :

- Bahwa setelah disahkannya Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) oleh Departemen Hukum dan HAM RI. Direktorat Jenderal Hukum Umum, Nomor : AHU – 123.AH.01.06 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 sebagai Badan Hukum yang sah, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penggantian pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) secara tidak sah dan keliru sebanyak tiga kali, yaitu
 1. Surat Keputusan Nomor = KEP-002/SK-PP-IKPI/III/2009, tanggal 03 Maret 2009.
 2. Surat Keputusan Nomor = KEP-004/SK-PP-IKPI/IV/2009, tanggal 22 April 2009.
 3. Surat Keputusan Nomor = KEP-010/SK-PP-IKPI/XI/2009, tanggal 17 November 2009.
- Bahwa penggantian pengurus tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena sejak disahkannya perubahan BPUSKP menjadi PPUSKP, Tergugat I sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai Pengurus karena setiap tindakan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus PPSUKP harus dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota

Halaman 137 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan sesuai dengan Anggaran Dasar Perkumpulan PPUSKP
Nomor 11 tahun 2008 Pasal 17.

- Bahwa Tim Ad Hoc Batam juga telah salah dan keliru menafsirkan tugas serta amanah yang diberikan Kongres IX IKPI, dimana Tim Ad Hoc Batam hanya bertugas melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kekayaan BPUSKP dan bukan tindakan eksklusif atau pengambilan inventaris dan aset milik PPUSKP (dahulu BPUSKP).
- Bahwa dari uraian diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Para Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Para Tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) surat bukti yang diberi tanda T – 1a sampai dengan T – 36h.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dari Para Penggugat tersebut diatas juga telah disangkal oleh Turut Tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) surat bukti yang diberi tanda TT – 1 sampai dengan TT – 4.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka beban pembuktian dikenakan terlebih dahulu pada Para Penggugat dan selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk maksud mendukung dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 56 (lima puluh enam) surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 56 dan saksi-saksi serta ahli

Menimbang, bahwa untuk menentukan kekuatan pembuktian dalam perkara ini. Majelis Hakim akan berpedoman kepada ketentuan hukum yang diajukan para pihak dalam perkara ini sebelum mempertimbangkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) baik pada IKPI, BPUSKP maupun PPUSKP.

Menimbang, bahwa surat bukti P – 1 yang diajukan Para Penggugat adalah sama dengan surat bukti T – 3 yang diajukan para Tergugat dan sama juga dengan surat bukti TT – 1a berupa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 4851/KMK-03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, di mana dalam pasal 1 ayat (4) memuat : “Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh sertifikat Konsultan Pajak” dan Pasal 6 ayat (1) memuat : “Ikatan Konsultan Pajak Indonesia diberi kewenangan untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi Konsultan Pajak”.

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah surat bukti TT – 2, TT – 3 dan TT – 4 yang diajukan oleh Turut Tergugat, dimana TT – 2 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 167/PJ/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Perijinan, tata tertib, pembinaan dan pengawasan Konsultan Pajak Indonesia dalam Pasal 9 ayat (1) memuat : “untuk mendapatkan sertifikat konsultan pajak, setiap konsultan pajak diwajibkan untuk mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia” dan surat bukti TT – 3 berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KRP -182/PJ/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang kewajiban mengikuti pendidikan penyetaraan mutu teknis perpajakan bagi para lulusan ujian sertifikat konsultan pajak dalam Pasal 2 ayat (1) memuat : “pendidikan penyetaraan mutu teknis sebagaimana dimaksud pasal 1 diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S – 1090/PJ.01/2011 tanggal 15 November 2011. Hal : tanggapan atas pemberian sertifikat lisensi kepada LSP – KPI dalam angka 5 memuat : “berdasarkan uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memberi wewenang penerbitan sertifikat konsultan pajak hanya kepada IKPI”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum surat bukti P-1/T-3/TT-1a, TT-2, TT-3 dan TT-4 ternyata Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Halaman 139 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat I adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan menurut peraturan hukum yang ada untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak dan menerbitkan sertifikasi konsultan pajak. Dan oleh karena itu siapa saja atau lembaga seperti Para Penggugat yang melepaskan ikatan dari IKPI /Tergugat I atau berdiri sendiri diluar IKPI /Tergugat I untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak adalah bertentangan peraturan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka penggantian pengurus BPUSKP oleh IKPI / Tergugat I yang menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar karena BPUSKP ataupun lembaga apapun namanya yang menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak adalah lembaga dibawah IKPI / Tergugat I.

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II yang kedudukannya selaku Ketua Umum IKPI periode 2009 – 2014 sejalan dengan pertimbangan diatas juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas ternyata Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Petitum nomor 3 dari surat gugatan Para Penggugat yang merupakan Petitum pokok harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pokok tentang Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ditolak maka Petitum selebihnya dari surat gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan para pihak dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini yang pada pokoknya mendukung pertimbangan hukum diatas.

DALAM REKONPENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat rekonsensi / Para Tergugat Konkensi adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konkensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) alasan, yaitu :

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonsensi yang telah menafsirkan pasal 2 keputusan PP- IKPI nomor : 005/SK-PP-IKPI/II/2008 yang merubah BPUSKP menjadi PPUSKP sebagai suatu badan hukum yang independen atau terpisah / tersendiri dari IKPI padahal BPUSKP adalah bentuk dan milik IKPI yang sama sekali tidak terpisah atau menjadi satu kesatuan dengan IKPI.
2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonsensi selanjutnya adalah bahwa berdasarkan surat IKPI yang mengajukan permohonan kepada BNSP untuk memverifikasi standar khusus perpajakan dan mengajukan LSP – Profesional Perpajakan adalah IKPI akan tetapi Para Tergugat Rekonsensi telah membuat dan mendirikan perkumpulan lembaga sertifikasi profesi konsultan pajak (LSP-KP) dan perkumpulan lembaga sertifikasi profesi konsultan pajak indonesia (LSP-KPI).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Rekonsensi yang diajukan Para Penggugat Rekonsensi tersebut, pihak Para Tergugat Rekonsensi telah menyangkalnya dengan tidak mengajukan alat bukti tersendiri untuk gugatan Rekonsensinya atau sama dengan alat bukti pada gugatan Konkensinya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi disangkal oleh Para Tergugat Rekonsensi maka beban pembuktian dikenakan terlebih dahulu kepada Para Penggugat Rekonsensi dan selanjutnya pada Para Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat Rekonsensi tersebut ternyata alat bukti yang diajukan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi ada yang diajukan tersendiri dengan kode PR disamping alat bukti yang diajukan dalam Konpensi dengan kode T.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, yang khusus mempertimbangkan surat bukti : P-1 / T-3 / TT-1a / TT-3 dan TT-4 dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonpensi ini yang akhirnya dalam Rekonpensi ini menyimpulkan bawa BPUSKP adalah bentukan dan milik IKPI yang sama sekali tidak terpisahkan atau menjadi satu kesatuan dengan IKPI.

Menimbang, bahwa dari yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi dalam surat bukti : PR -11 berupa Akta Notaris nomor 100 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Harun Kamilm SH., Notaris di Jakarta tentang anggaran dasar BPUSKP sebagai badan hukum terpisah dari IKPI dan surat bukti PR-12 berupa Akte Notaris No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta tentang Anggaran Dasar PPUSKP sebagai badan hukum terpisah dari IKPI sebagai pengganti BPUSKP tersebut ternyata kedua aktanya adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dimana seharusnya lembaga yang menyelenggarakan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah lembaga dibawah IKPI sehingga Para Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi dalam surat bukti PR-19 berupa Akta Notaris Nomor 2 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Lilis Suryati, SH., Mkn., notaris di Jakarta tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Konsultan Pajak (LSP – KP) dan surat bukti PR – 20 berupa akta notaris nomor 1 tanggal 06 September 2010 yang dibuat dihadapan Lilis Suryati SH., Notaris di Jakarta tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI) tersebut ternyata kedua aktanya Para Tergugat Rekonpensi telah membuat dan mendirikan LSP-KP dan LSP – KPI sendiri padahal berdasarkan surat IKPI kepada BNSP hanya untuk memverifikasi standar khusus perpajakan dan seharusnya yang mengajukan LSP –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesional Perpajakan adalah IKPI sehingga Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas ternyata Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu petitum nomor 2 dari gugatan Rekonpensi yang diajukan Para Penggugat rekonpensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi menyangkut akta akta notaris yang tercantum dalam petitum nomor 3 dan 4 dari gugatan rekonpensi yang diajukan Para Penggugat rekonpensi maka petitum nomor 3 dan 4 tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat Rekonpensi harus dilakukan untuk membayar ganti rugi material sebagaimana dalam posita gugatan rekonpensinyan telah diperinci akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran ganti ruginya dimana yang lebih adil menurut Majelis Hakim sebagaimana akan termuat dalam diktum putusan ini sehingga petitum nomor 10 dan 11 dari gugatan Rekonpensi patut untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa untuk Petitum selebihnya dari gugatan Rekonpensi yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi karena tidak didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengabulkannya maka Petitum selebihnya dari gugatan Rekonpensinya tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan para pihak baik berupa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maupun ahli dianggap telah dipertimbangkan Rekonpensi ini dan ternyata mendukung apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 143 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi dari Para Penggugat Kompensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian maka Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :
 - Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 100 tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Notaris Harun Kamil, SH., Notaris di Jakarta.
 - Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) yang dibuat berdasarkan Akta Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 dihadapan Harun Kamil, SH., Notaris di Jakarta.

4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :
 - Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP) yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 27 Mei 2010 dihadapan Lilis Suryati, SH., Mkn., Notaris di Jakarta.
 - Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI) yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 06 September 2010 yang dibuat dihadapan Lilis Suryati, SH., Mkn., Notaris di Jakarta.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :
RABU, tanggal 16 Oktober 2013, oleh kami : PRANOTO, S.H., sebagai

Halaman 145 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZAD, S.H.,M.H. dan H. SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 22 OKTOBER 2013, oleh PRANOTO, S.H., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu ARHAM NAWIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I & II serta Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD RAZAD, S.H.,M.H.,

PRANOTO, S.H.

H.SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ARHAM NAWIR, S.H.

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya A.T.K	: Rp. 75.000-
• Panggilan	: Rp. 2.600.000.-
• Materi	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 2.716.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)